KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh
Faathimah Ummu Abdillah
NIM. F12214119

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Faathimah Ummu Abdillah

NIM : F12214119

Program : Magister (S-2)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 September 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
9F7EBAFF318769388
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faathimah Ummu Abdillah

PERSETUJUAN

Tesis Faathimah Ummu Abdilah ini telah disetujui

Pada tanggal 19 September 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Faathimah Ummu Abdillah ini telah diuji

Pada Tanggal 19 September 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si. (Ketua) .....
2. Dr. Abdul Chalik, M.Ag. (Penguji) .....
3. Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum. (Penguji) .....

Surabaya, 19 September 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 96004121994031001A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAATHIMAH UMMU ABDILLAH

NIM : F12214119

Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

E-mail address : faathimah.abdillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2018

Penulis

(Faathimah Ummu Abdillah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 97/PUU-XI/2013 menjadikan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum terbentuknya peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah. Keputusan tersebut diturunkan dalam pasal 157 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa, "perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukannya dan lembaga negara yang berwenang membentuknya dan Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada dalam teks al-Qur'an dan hadis maka bisa melalui ijtihad dengan melihat tujuan diturunkannya shari'at. Sehingga penulis mengkaji Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hal di atas, penulis menganalisis isu hukum tersebut dengan mengangkat pertanyaan: 1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus menurut hukum Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait. Bahan sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel dan berita yang terkait dengan isu hukum penelitian ini. Di samping penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris jenis penelitian *library research* dengan penelitian kualitatif, Sumber bahan primer dalam metode ini yang berkaitan dengan konsep Hukum Islam adalah menggunakan al-Qur'an, al-Hadist dan buku-buku *ushul fiqh.* Sumber bahan sekunder yang berupa buku-buku terkait dengan permasalahan.

Peradilan khusus merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga banyak kewenangan-kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan peradilan khusus yang diatur undang-undang, berkaitan dengan pengawasan, pengaturan, penyelenggaraan peradilan, nasehat, penunjukan hakim khusus dan administratif. Memperhatikan hal tersebut maka yang berwenang untuk membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah adalah Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 185. Selain itu, mengandung kemaslahatan karena Mahkamah Agung sudah berpengalaman dalam pembentukannya dan peradilannya, serta menghemat waktu, sehingga kemaslahatan dapat segera diwujudkan.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Agung, Peradilan Khusus, Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHALUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Teoritik 8

F. Penelitian Terdahulu 16

G. Metode Penelitian 19

1. Metode Pendekatan 19

2. Bahan Hukum 21

H. Penelitian Hukum Empiris 23

1. Sumber Bahan 24

2. Tekhnik Pengumpulan Bahan 24

3. Analisis Bahan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERADILAN ISLAM

A. Mahkamah Agung 28

1. Kewenangan Mahkamah Agung 27

2. Sifat Putusan 31

B. Mahkamah Konstitusi 31

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 33

2. Sifat Putusan 42

C. Perkara Pemilihan Kepala Daerah ……42

1. Perkara Pemilihan Kepala Daerah Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya…….….. 39

2. Perkara Pemilihan Kepala Daerah Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Konstitusi ……..….50

D. Kewenangan Yudikatif Menurut Islam.....50

E. Hukum Islam ……..… 51

F. Maṣlaḥah Mursalah ..……..……..……...…..… 54

BAB III PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Penerapan Kewenangan Mahkamah Agung 65

B. Penerapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 72

1. Contoh Penyelesaian Sengketa Perkara Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.....76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Contoh Penyelesaian Sengketa Perkara Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi 90

BAB IV ANALISA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan 137

B. Pentingnya Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam 142

C. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam 146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....149

B. Saran.....150

DAFTAR PUSTAKA.....151

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[1] semenjak itu, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan langsung oleh rakyat.

Dengan diselenggarakan pemilihan langsung, merupakan sebuah tanda bahwa demokrasi di Indonesia mengalami sebuah kemajuan. Karena kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi yang menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat).[2] Dalam hal ini rakyat bisa memilih kepala daerahnya secara langsung.

Dalam hal sistem demokrasi dengan pemilihan pemimpin secara langsung, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa, rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka

---

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20110811/UU_no_32_th_2004.pdf. (10 Oktober 2018)
Pasal 56.

[2] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, cet-2, (Jakarta; Bumi Aksar;2008), cet-2, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila dia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.[3]

Sebagaimana dalam Ṣaḥiḥ Muslim dalam bab memilih imam, yang artinya, telah bercerita kepada kami Dawud bin Rushaid bahwa: telah bercerita kepada kami al-Walid yakni Ibnu Muslim bahwa telah bercerita kepada kami ‘Abdurraḥman binYazid bin Jabir bahwa: seorang budak dari Bani Fazarah yang bernama Ruzaiq bin Hayyan telah memberitahukan kepadaku bahwasannya ia telah mendengar Muslim bin Qarazah putra paman ‘Auf bin Mālik al-ashja’i berkata bahwa telah mendengar ‘Auf bin Mālik al-Ashja’i berkata bahwa ia telah mendengarRasulullah SAw. Bersabda: “sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, yang kamu do’akan dan mereka pula mendoakanmu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalahpemimpin yang kamu bencidan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka pun melaknatmu.” Mereka yang hadir saat itu berkata : Wahai Nabi, tidakkah kita menumbangkannya?” Beliau bersabda: “Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kamu. Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kamu. Ketahuilah! Barangsiapa di antara kamu mendapatkan seorang penguasa terpilih, dan melihatnya berbuat pelanggaran (maksiat)

[3] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Rabbani press, 1997), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah, maka bencilah perbuatan buruknya tersebut saja dan jangan sekali-kali membangkang terhadapnya.[4]

Pertama kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan untuk menjaga nilai kedemokratisannya agar sesuai dengan keinginan rakyat, maka jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah bisa diselesaikan di Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.[5] Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya akan memeriksa dan mengadili dengan adil perihal perkara yang diajukan. Dalam hal memberikan keadilan, hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam surat an-Nisa' ayat 135[6];

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِيْنَ بِالقِسْطِ شُهَادَآءِ لِلَّه وَلَوْ عَلَ أَنْفُسَكُمْ أوِ الْوَالِدَيْنِ

وَاللأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ

تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

[4] *Ibid*., 224
[5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20110811/UU_no_32_th_2004.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 106.
[6] Al-Quran, Surat An-Nisa': 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah kamu walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."[7]

Kemudian sejak adanya aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 236C pelanggaran hasil pemilihan umum kepala daerah berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.[8]

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan dengan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar

---

[7] *Al-Hidayah Al-Qur'an Terjemah Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan; Kalim), 101.
[8]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20110811/UU%2012%20Tahun%202008.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 236C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan amar putusan yang berbunyi:[9]

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
   1.1 pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
   1.2 Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mngadili perselisihan hasil pemlihan umum kepala daerah selama belum ada undang-unang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penerapan keputusan tersebut terdapat pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dan dikuatkan lagi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa[10]:

---

[9] Mahkamah Konstitusi, Putusan nomor 97/PUU-XI/2013, https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman-telahucap19me.pdf, (10 Oktober 2018), Amar Putusan.

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Aturan pembentuk pengadilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah sendiri belum ada yang mengatur secara khusus, namun dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengertian bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.[11] Undang-undang ini memang tidak menyebutkan bahwa pembentuk peradilan khusus adalah Mahkamah Agung, namun dengan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah ini di bawah Mahkamah Agung, maka memungkinkan Mahkamah Agung bertindak sebagai pembentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah juga. Namun hal itu, belum bisa dijadikan acuan pasti, karena tidak adanya kalimat yang jelas di sana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Hukum Islam.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1627.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 157.

[11] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172, (10 Oktober 2018), Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-udangan?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-udangan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-udangan.

b. kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terkait upaya memperjelas kewenanangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-udangan dan menurut hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.[12] Mahkamah Agung merupakan kelanjutan dari *Het Hooggerecht hof vor indonesie* (Mahkamah Agung Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan (*Reglemens op de rechtterlijke Organisatie*) RO tahun 1842, diubah *Het Hooggerechtshoof* (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan *Raadvan Justitie* (RVJ yaitu pengadilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf , (10 Oktober 2018), Pasal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disamakan dengan mereka). *Het Hooggerecht* berkedudukan di Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga *Het Hooggerecht* (Mahkamah Agung) ini tetap dipertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang menetapkan bahwa, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang 1945". Ketentuan aturan peralihan ini disepakati dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan KMA No KMA/043/SK/VIII/1999 ditetapkan harus jadi MA tanggal 19 Agustus 1945.

Undang-undang pertama yang mengatur tentang Mahkamah Agung adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung pada masa republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun kemudian, undang-undang tersebut oleh undang-undang No 6 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Barulah kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tersebut. Dan sekarang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sementara itu, pada tahun 1970 diundang-undangkanlah Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman untuk menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Dalam Undang-Undang no. 14 tahun 1970 tersebut ditetapkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi yang membawa badan-badan peradilan lainnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Kemudian ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978, pada pasal 1 ayat 2, mengukuhkan Mahkamah Agung sebagi Lembaga Tinggi Negara yang lain, yaitu presiden, DPA, DPR dan BPK. Selanjutnya pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 mengukuhkan pula tentang kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Tinggi Negara. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. [13]

Eksistensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga mengenai kekuasaan kehakiman sampai pada saat ini terakhir diatur dengan undang-undang, yaitu:

[13] A. Mokti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), 180-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka kekuasaan Mahkamah Agung hanyalah sebatas yang diberikan oleh Undang-Undang. Banyak hal yang sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman diberikan kepada Mahkamah Agung baik dibidang ideologi, politik, peradilan, sosial maupun administrasi kekuasaan kehakiman.

2. Peradilan

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.[14]

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis

[14]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu '*Landraad*' yang dijadikan Pengadilan Negeri, '*Raad* van *Justitie*' yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan '*Hogeraad*' yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari '*Priesterraad*' dan lain-lain.[15]

3. Hukum Islam

Kata Hukum Islam terdiri dari suku kata yakni, hukum dan Islam. Hukum dalam kamus bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. [16] Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang secara resmi mengikat para pemeluk agama Islam yang berpedoman pada peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang dituangkan dalam kitab suci al-Quran dan hadis. Allah merupakan penguasa tertinggi dalam Islam dan umat Islam. Beberapa orang memakai istilah hukum Islam dengan nama fiqh yang berarti pemahaman.

---

15 Jimly Asshiddiqie, *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf, (23 November 2015).

[16] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta, Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, 410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an adalah kalam Allah (perkataan Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan riwayat *mutawattir*.

يَأَيُّه الَّذِينَ ءامَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُوْلَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِالله وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ

وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا[17]

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kuasa) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[18]

Segala sesuatu diperselisihkan di antara manusia menyangkut masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya perselisihan mengenainya dikembalikan kepada penilaian al-Quran dan as-sunnah yang dipersaksikan kesahihannya, maka hal itu adalah perkara yang hak. Tidak ada sesudah perkara hak melainkan hanya kebatilan belaka.[19]

---

[17] Al-Qur'an, Surat An-Nisa': 86.
[18] *Al-Hidayah Al-Qur'an Perkata Tajwid Kode Angka*, 89.
[19] *Tafsir Surat An-Nisa' ayat 86,* http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-59.html, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada empat prinsip dasar yang umum dalam memahami makna al-Qur'an:

a. al-Qur'an merupakan keseluruhan syariat dan sendinya yang fundamental.
b. sebagian besar ayat-ayat hukum turun karena ada sebab yang menghendaki penjelasannya. Oleh karena itu setiap orang yang ingin mengetahui isi al-quran secara tepat perlu mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.
c. Setiap berita kejadian masa lalu yang diungkapkan al-Qur'an, jika terjadi penolakannya baik sebelum atau sesudahnya, maka penolakan tersebut menunjukkan secara pasti bahwa isi berita itu sudah dibatalkan.
d. Kebanyakan hukum-hukum yang diberitahukan oleh al-Qur'an bersifat *kully* (pokok-pokok yang berdaya cukup luas) tidak rinci (disebutkan setiap peristiwa atau objektif). Oleh karena itu diperlukan penjelasan dari sunnah Rasul karena memang kebanyakan sunnah merupakan penjelasan bagi al-Qur'an.[20]

As-sunnah ialah semua perkataan perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk *tashri'* sudah terjadi kesepakatan di kalangan kaum muslimin bahwa sunnah Rasul merupakan undang-undang dan pedoman hidup umat kedua yang harus diikuti, asal sanadnya yang ṣaḥiḥ, Sehingga memberikan keyakinan yang pasti

[20] Sulaiman Abdullah, "*Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya"*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), 14-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mutawatir*) atau dugaan yang kuat *(aḥad)* bahwa memang benar datang dari Rasulullah. Kedudukan Sunnah menurut urutan dalil *shara'* berada pada posisi kedua setelah al-Qur'an.[21]

وَمَآ ءَاتَيْنَكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ [٢٢]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya."[23]

Maksud dari surat al-Ḥashr ayat 7 tersebut adalah, apapun yang diperintahan oleh Rasul kepada kalian, maka kerjakanlah, dan apapun yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasul itu hanyalah kebaikan belaka, dan sesungguhnya yang dilarang oelhnya hanyalah keburukan belaka.

Ibnu Abī H[atim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yaḥya Ibnu Abu Ṭālib telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami sa'id, dai Qatadah, dai al-Ḥasan al-Aufi, dari Yaḥy Ibnul Jazzar, dari Masyruq yang mengatakan bahwa pada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, " telah sampai kepadaku bahwa engkau melarang wanita yang bertao dan yang menyambung rambutnya, apakah itu berdasarkan sesuatu yang kamu jumpai dari kitabullah ataukah dari Rasulullah?" Ibnu Mas'ud menjawab, "benar ada sesuatu yang aku jumpai di dalam kitabullah dan juga Rasulullah yang melarangnya." Wanita itu bertanya kembali, "demi Allah sesungguhnya aku telah membaca semua yang ada di dalam mushaf, ternyara aku tidak menemukan apa yang kau katakan

[21] *Ibid*., 20
[22] Al-Qur'an, surat *al-Ḥashr* :7
[23] *Al-Hidayah Al-Qur'an Perkata Tajwid Kode Angka*, 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu di dalamnya. " Ibnu Mas'ud menjawab, "apakah kamu tidak menjumpai di dalam ayat berikut? Yaitu Firman-nya: 'apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang diberikan oleh Rasul tinggalkanlah' al-Ḥashr ayat 7? "wanita itu menjawab, "benar aku menjumpainya." Ibnu Mas'ud berkata, "bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar Raululah melarang wanita menyambung rambutnya, bertato dan mencukur alisnya. Wanita itu berkata, "barangkali hal itu terapat pada wanit dari keluargamu." Ibnu Mas'ud berkata, "mauklah dan lihatlah sendiri." Lalu wanita itu masuk dan melihat-lihat lalu tidak lama kemudian keluar seraya berkata, "aku tidak melihat apapun yang dilarang." Ibnu Mas'ud berkata kepada wanita itu, "apakah kamu tidak hafal wasiat seorng ham yang sleh, yang diebutkan oleh Firman-Nya dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang ayat 88?" [24]

Rasulullah pernah bersabda melalui Abu Hurairah dalam kitab shaḥiḥain:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ، وَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ

"Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah ia menurut kemampuan kalian, dan apa yang aku larang kalian mengerjakannya, maka tinggalkanlah ia."[25]

F. Penelitian Terdahulu

Model peradilan khusus pemilihan umum kepala daerah memang sangat menarik untuk didiskusikan di kalangan masyarakat, khususnya bagi civitas akademika. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah wajar jika ada tulisan dalam bentuk ilmiah maupun non ilmiah yang membahas hal tersebut.

Berdasarkan kekhawatiran penyusun sebagaimana yang disampaikan di atas, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap tulisan atau penelitian

[24] *Tafsir Ibnu Katsir*, http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-6-7.html, (10 Oktober 2018), surat *al-Ḥashr,* ayat 7.
[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya yang memiliki objek kajian yang sama, untuk menghindari asumsi plagiasi serta untuk menekankan orisinalitas dari penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang diangkat oleh penyusun, antara lain:

Pertama, Jurnal dengan judul Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Di Indonesia, yang ditulis oleh dia Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama. Penelitiannya memakai yuridis normatif membahas tentang urgensi untuk dibentuk pengadilan khusus Pilkada dikarenakan upaya hukum dalam proses Pilkada selama ini seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat misalnya putusan pengadilan yang baru diputus paska tahapan Pilkada telah dilaksanakan dan berlapis-lapisnya upaya hukum Pilkada sehingga kontraproduktif dengan tahapan Pilkada yang dibatasi dengan jangka waktu.Terlebih upaya hukum tersebut terpisah dalam beberapa lingkungan peradilan. Di berbagai negara telah dibentuk peradilan khusus Pilkada dengan berbagai desain kelembagaan dan hukum acaranya. Untuk Indonesia, pengadilan Pilkada di desain sebagai pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* berkedudukan di provinsi dan kabupaten atau kota serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang memutus sengketa tentang Pilkada. Dalam penelitian ini tidak memfokuskan penelitiannya dalam hal kewenangan Mahkamah Agung.[26]

Kedua, tesis yang ditulis oleh Surya Rimba Perkasa dengan judul Pembentukan Badan Peradilan khusus Penyelsain sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Tesis ini menganalisis tentang bentuk dari Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dan menganalisis dari negara lain yang telah memiliki Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada sebagai acuan bentuk Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. Dalam tesis ini tidak menganalisisnya dengan hukum Islam.[27]

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhammad Aminuddin yang berjudul Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah. Tesis ini menguraikan jenis-jenis pelanggaran yang ada dalam pilkada kemudian menjelaskan pentingnya Pengadilan Khusus Penyelesaian perkaran pemilihan kepala daerah serentak pada tahun yang akan datang kemudian memberikan contoh pengadilan khusus pilkada di negara Uruguay. Kemudian memberikan kesimpulan bentuk pengadilan khusus yang cocok untuk negara Indonesia adalah berbentuk adhoc di bawah Mahkamah Agung serta memiliki kewenangan untuk menangani segala perkara yang timbul dalam proses pilkada, mulai dari perkara

---

[26] Dian Agung Wicaksono, Ola Anisa Ayutama, *"Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Di Indonesia"*, Rechtsvinding, Vol. 4 Nomor 1, (April, 2015).

[27] Surya Rimba Perkasa, *"Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah"*, (Tesis—Universitas Erlangga, Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi dan tidak pidana pilkada serta perselisihan hasil pilkada. Tesisi ini tidak menyinggung tentang hukum Islamnya.[28]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau sama halnya dengan penelitian doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuky mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal; adalah sebagai berikut:

Doctrinal research : research with provides a systemic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the realitionship between rules, explain *areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*

(penelitian doktrinal adalah penelitin yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.) [29]

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

[28] Muhammad Aminuddin, *"Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah",* (Tesis--Universitas Erlangga, Surabaya, 2016)
[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan pengadilan khusus pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue aprroach*) dengan maksud untuk meneliti dan mempelajari hakikat Undang-undang yang menyebutkan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan undang-undang lain yang menjelaskan tentang pembentukan dan bentuk pengadilan khusus pemilihan kepala daerah.

Penulis juga akan menelaah tentang jenis pelanggaran dan perkara pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan juga mencari jawaban atas kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk pengadilan khusus dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan begitu maka penulis mampu memberikan preskripsi tentang isu hukum yang dikaji (makna pendekatan perundang-undangan) disadur dalam buku Peter Mahmud Marzuki dengan menghubungkan antara pengertian pendekatan undang-undang dengan objek kajian yang akan diteliti oleh penulis.

Mengingat kajian ini sangat sarat dengan doktrin-doktrin perundang-undangan dalam ilmu hukum, maka pendekatan yang digunakan juga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Doktrin dan pandangan akan menjadi pijakan bagi penulis agar dapat membangun argumentasi hukum yang komprehensif terkait isu hukum yang dikaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) digunakan guna untuk membandingkan antara kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk pengadilan khusus dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk pengadilan khusus dalam pemilihan kepala daerah menurut Islam.

2. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini akan menggunakan kedua sumber penelitian tersebut. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait. Seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97/PUU-XI/2013, Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tetang Pendoman Pemberian Bantuan Hukum.

Bahan sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel dan berita yang terkait dengan isu hukum penelitian ini. Terutama buku mengenai berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Konstitusi, pemilihan kepala daerah, dan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Penelitian Hukum Empiris

Di samping penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

Metode penelitian sosial atau empiris dikenal dengan penelitian yang mengarah dalam hukum sosiologis, bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara menelaah permasalahan apakah sudah sesuai antara teori dengan praktek. Penelitian empiris menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu menelaah literatur berdasarkan bahan-bahan yang ada diperpustakaan. *Library research* merupakan salah satu penelitian kualitatif yang masih dalam bagian dari metode penelitian empiris.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dan disesuaikan dengan teori. Penerapan metode penelitian empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang kewenangan Mahkamah Agung ditinjau dengan konsep hukum Islam. Tidak hanya menganalisis secara spesifik, namun juga untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

1. Sumber Bahan
   a. Sumber Bahan Primer

      Sumber bahan primer dalam penelitian ini yang berkaitan dengan konsep Hukum Islam adalah menggunakan al-Qur'an, dalil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil, al-Ḥadist dan buku-buku *ushul fiqh* dan hukum Islam disarikan dari sumber-sumbernya, dan ijtihad *maqāshidi* rekontruksi hukum Islam berbasis interkoneksitas maslahah.

b. Sumber Bahan Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber bahan sekunder yang berupa buku-buku terkait dengan permasalahan yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung ditinjau dengan konsep hukum Islam. Selain buku, juga digunakan jurnal-jurnal maupun artikel untuk mendukung dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Bahan

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang relevan sebagai bahan dan sumber bahan penelitian. Menurut Creswell studi pustaka dalam penelitian mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

(1) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan.
(2) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.
(3) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.[30]

[30] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor, 2008), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dokumentasi

Pengumpulan bahan melalui dokumentasi dapat berupa catatan, buku-buku tentang konsep hukum Islam dan buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Bahan

Setelah semua bahan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu secara sistematik peneliti mendeskripsikan tentang konsep hukum Islam. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa bahan dan memaparkannya dari yang umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu agar lebih sistematis maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahaluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian terdiri dari metode penelitian hukum normatif, metode pendekatannya dan bahan hukum, dilanjutkan dengan metode penelitian hukum empiris, sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II Tinjauan umum tentang kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam**,** mahkamah agung, kewenangan mahkamah agung, sifat putusan, Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, sifat putusan, perkara pemilihan kepala daerah, perkara pemilihan kepala daerah yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, perkara pemilihan kepala daerah yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, kewenangan yudikatif, hukum Islam, dan maslahah mursalah.

BAB III penerapan kewenangan mahkamah agung dan contoh penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Pertama menjabarkan tentang penerapan kewenangan Mahkamah Agung, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, contoh penyelesaian sengketa perkara pemilihan kepala daerah di Mahkamah Agung, contoh penyelesaian sengketa perkara pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

BAB IV Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah menurut hukum Islam, yang pertama menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, Pentingnya Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam, Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah menurut Hukum Islam.

BAB V Penutup**,** Kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM

A. Mahkamah Agung

1. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai badan penyelanggara peradilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Di samping itu, tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum kekuatan hukum tetap.[1] Sebab Mahkamah Agung dalam kewenangannya membatalkan putusan atau penetapan pengadilan di tingkat kasasi dari semua Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung antara lain:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.[2]

---

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/681.pdf (10 Oktober 2018), Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat akhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.[3] Di dalam penjelasan undang-undang, kapal yang dimaksud ialah kapal laut dan kapal udara.

Kewenangan Mahkamah Agung yang lainnya ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pengujian boleh hanya ayat, pasal tertentu saja atau sebagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan pengujian undang-undang perihal pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.[4]

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa

---

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985*, Pasal 78

[4]Republik Indonesia, http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=ju4kipWbhetYkR%2FjIKGMbNGdgU2USBT6EM3pJ%2FOLDSs%3D, *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, (10 Oktober 2018), Pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memutuskan perkara.[5] Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang di dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. [6] Dan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.[7]

Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.[8] Mahkamah Agung dapat memberi peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Mahkamah Agung memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara

---

[5] Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3575ad56a17/node/2451, (10 Oktober 2018), pasal 4.
[6] *Ibid*., Pasal 10.
[7] Republik Indonesia,*Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985*, pasal 36.
[8] Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Pasal 79 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.[9] Dan berwenang memberikan nasehat kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.[10]Selanjutnya Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden selaku kepala negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.[11]

Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan tentang Kepaniteraan Pengadilan, Mahkamah Agung juga berwenang mengatur tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.[12]

---

[9] *Ibid.*, Pasal 37.
[10]*Ibid.*, Pasal 35.
[11] *Ibid.*, Pasal 38.
[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_35.pdf., Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain tugas pokok untuk menerima atau memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1971 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Sifat Putusan

Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[13] Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. [14]Kemudian Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

B. Mahkamah Konstitusi

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ketiga terdapat lembaga baru yang menjadi bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Disebutkan dalam pasal 24 ayat 2

[13] Republik Indonesia,*Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Pasal 66-76

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi*, http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11547.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan nperadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[15] Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.[16]

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman dijelaskan secara singkat dalam pertimbangan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi poin b menyebutkan bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.[17] Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memperjelas kembali fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara tertentu dalam hal ketatanegaraan, dalam rangka menjaga

---

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat 2.

[16] Republik Indonesia,*Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*,https://mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 2.

[17] *Ibid*., Menimbang poin b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.[18]

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:[19]

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi

[18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 24

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *Judex Juris*, yaitu pemerikassan dan penilaian terhadap suatu perkara yang dilakukan dari segi hukum. Pada pengujian Undang-Undang, fungsi Mahkamah Konstitusi sebaga *Judex Juris* tampak dari dilaksanakannya pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan dari segi hukumnya saja.[20]

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi menjadi dua pengujian yakni pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil dalam pasal 51 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentnag Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[21] Pengujian secara formil akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman di lembar negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu.

[20] Nunuk Nuswardani, *Asas dan Konsep Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, (Malang; Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2008), 21

[21] Republik Indonesia,*Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan bentuk dan pembetukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[22]

Sedangkan pengujian secara materiil, sebagaimana bunyi pasal 51 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[23] Jadi uji materiil ini berkaitan dengan muatan ayat pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.[24]

Berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yakni lembaga negara yang kewenangannya diatur langsung atau diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga walaupun terjadi multi tafsir bisa dilihat kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 41 poin c menyebutkan bahwa pembubaran partai politik bisa melalui

---

[22] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2,* Cet-2, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 15-16

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 51

[24] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2,*20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi.[25] Pemerintah dalam hal ini yang menjadi pemohon harus menguraikan secara jelas ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik tersebut yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[26]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah memutus sengketa pemilihan umum. Pemilihan umum yang dimaksud sebagaiman yang dijelaskan dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilihan umun secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ada dua hal pokok yang diajukan yaitu: adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.[27] Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan Komisi Pemilihan Umum dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.[28] Pada perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *judex facti*, yaitu pemerikasaan dan penilaian terhadap suatu perkara dari segi hukum dan fakta atau peristiwa.[29]

---

[25]Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, (10 Oktober 2018), Pasal 41.
[26] Pasal 68, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[27] Pasal 75, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
[28] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi*, 39
[29] Nunuk Nuswardani, *Asas dan Konsep Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 menetapkan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa, pasal 236C Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lengkap. Karena dianggap tidak serezim dengan maksud pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan tentang pemilihan kepala daerah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Artinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam bab yang mengatur tentang pemilihan umum.[30]

Pemilihan kepala daerah tidak termasuk kategori pemilihan umum, sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.[31]

---

[30] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.*

[31] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, 2007), 792

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih mengadili perkara pemilihan kepala daerah, karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan lembaga peradilan khusus pilkada. Walaupun dalam pasal 157 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,[32] dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sudah memerintahkan untuk membentuk peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.[33] Namun tidak diikuti dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peradilan khusus peradilan khusus pemilihan kepala daerah.

Impeachment Presiden dan Wakil Presiden selain telah dijelaskan dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[34] diperjelas lagi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 3:[35]

---

[32] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, Pasal 157.

[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 157

[34] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C.

[35] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, bebas dan rahasia komisi pemilihan umum memerlukan kerjasama dengan banyak pihak terutama panitia pengawas. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 22A menjelaskan bahwa:[36]

(1) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
(3) Di antara tugas dari panitia pengawas adalah meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang.
(4) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh panwas Kabupaten/Kota.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah Agung diberikan tugas baru sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang

[36] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, Pasal 22A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 3 Tahun 1999 tersebut menetapkan bahwa keanggotaan panitia pengawas tingkat pusat, tingkat I dan tingkat II, terdiri dari Haki, unsur perguruan tinggi, dan unsur masyarakat. Kemudian pada ayat 5 pasal 24 tersebut ditetapkan susunan panitia pengawas ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk tingkat pusat, ketua pengadilan Tinggi untuk tingkat I, ketua pengadilan negeri untuk tingkat II dan tingkat kecamatan.[37]

Pasal 142 menjelaskan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas:[38]

a. Sengketa antar peserta pemilihan
b. Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan dua tahapan, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Akhaswita ketika tahun 2015 menjabat sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum kota Sawahlunto Bidang Hukum dan Organisasi menjelaskan, permohonan sengketa dilakukan berkaitan dengan adanya bantahan pasangan calon terhadap keputusan atau ketetapan pihak penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sejak pendaftaran sampai penetapan pasangan calon.[39]

---

[37] A. Mokti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, 180-183

[38] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum*, https://kpud-tubankab.go.id/Data/02%20UU%203-1999.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 142.

[39] Fidel Ali Permana, *sengketa pilkada akan diselesaikan di PTTUN dan MK.* Kompas, (30 april 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya, tentang jumlah dukungan terhadap pasangan calon independen yang dibuktikan melalui fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasangan calon dinyatakan tidak lolos verifikasi bisa mengajukan keberatan disertai bukti-bukti cukup untuk meninjau kembali keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Apabila hakim PTTUN menyatakan pasangan calon tersebut dinyatakan lolos dan berhak dicalonkan, maka Komisi Pemilihan Umum wajib mematuhi dan menindaklanjutinya dengan memasukkan nama pasangan calon tersebut sebagai peserta pilkada. Kemudian apabila gugatan pasangan calon tersubut ditolak ditingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka mereka juga diberi hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasil putusan Mahkamah Agung nantinya akan bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh semua pihak.[40]

Di Mahkamah Konstitusi, hanya dikhususkan untuk Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum, sebelum penetapan pasangan calon terpilih nantinya.[41] Hal ini dikarenakan belum terbentuknya pengadilan khusus, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 157 ayat 3, perkara perselisihan penetapan

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai bentuknya peradilan khusus.[42]

2. Sifat Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).[43]

C. Perkara Pemilihan Kepala Daerah

1. Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya

Keterlibatan Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah selain memeriksa dan memutus permohonan kasasi adalah dalam hal penetapan hakim khusus untuk menangani perkara pemilihan kepala daerah yang berkaitan dengan perkara pidana dan perkara administrasi. Mahkamah Agung dalam hal menetapkan hakim khusus yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada Pengadilan Negeri atau oleh ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada Pengadilan Tinggi kepada ketua Mahkamah Agung.[44]

---

[42] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*, Pasal 157.

[43] Repubik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Penjelasan Pasal 10.

[44] Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_02_2018.pdf, Pasal 4 dan 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan aturan mengenai penetapan hakim khusus oleh Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelaggaran Administrasi Pemilihan yang menyebutkan bahwa, hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung.[45]

a. Jenis Pelanggaran Pidana dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah antara lain;[46]
   1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
   2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
   3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,

---

[45] Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelaggaran Administrasi Pemilihan*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_11_2016_web_9_11_2016.pdf, (10 Oktober 2018), pasal 8.

[46] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, Pasal 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota,
5) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota,
6) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah,
7) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini,
8) Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini,
9) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota,
10) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
12) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
13) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon,
14) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye,
15) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye,
16) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan,
17) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang,
18) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara,
20) Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan,
21) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan,
22) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama,
23) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama,
24) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,
26) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
27) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS,
28) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS,
29) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,
31) Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,
32) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
33) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota,
34) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
35) Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara,
36) Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Jenis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur rumah Bupati kemakan Walikota menjadi undang-undang pasal 153 ayat 1 menyatakan, sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.[47]

Sengketa penetapan hasil verifikasi calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum kabupaten atau kota dan Komisis Pemilihan Umum Provinsi dipersamakan dengan pejabat negara, sehingga mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam hal keputusan atau ketetapan yang dikeluarkannya bisa diajukan ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2. Perkara Pemilihan Kepala Daerah Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi masih mengadili hal itu sampai

[47] *Ibid.*, Pasal 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan khusus pemilihan kepala daerah.

D. Kewenangan Yudikatif Menurut Islam

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* merinci sepuluh tugas kekuasan yudikatif, yaitu:

1. Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara sukarela atau memaksa keduanya berdamai.
2. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada yang salah.
3. Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak bida menguasai sendiri karena gila, masih kanak-kanak atau idiot.
4. Mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan dan menahannya serta mengalokasikannya ke posnya (pemanfaatan).
5. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat bahwa pemberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan oleh syara' dan tidak melanggarnya.
6. Menikahkan gadis-gadis dengan orang yang sekufu (level) jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia nikah.
7. Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak Allah, ia melaksanakan tanpa penggugat, jika ia telah terbukti atas pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak manusisa pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Memikirkan kemaslahatan umat dan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah.
9. Mengawasi para saksi dan pegawainya serta memiih orang yang mewakilinya, jika mereka jujur, kredibel dan istiqomah ia mengangkatnya dan jika ia berkhianat, maka diganti dengan pejabat baru.
10. Menegakkan kesamaan didepan hukum antara orang kuat dan lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi orang bangsawan maupun rakyat biasa. [48]

E. Hukum Islam

Di dalam buku Ushul Fiqh kontemporer biasa dijumpai ungkapan yang menyatakan sumber hukum Islam yang disepakati seluruh ulama ada dua yaitu, *al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma',* dan *al-qiyās*. Pada hakikatnya kata sumber mengandung arti, sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan kata dalil mengandung arti sesuatu yang memberi petunjuk dan mengantarkan orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil, terdapat upaya ijtihad untuk menemukan hukum Islam dari sumbernya yang asli. Oleh karena itu yang dapat disebut sebagai sumber hukum Islam sebenarnya hanya dua yaitu al-Qur'an dan hadist. Sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks *naṣ* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk yang lainnya,

[48] Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Praja, 2012), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya bukan sumber hukum melainkan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Quran dan as-sunnah melalui upaya ijtihad.[49]

Menurut Bahasa kata *Ijtihad* berartti mencurahkan kemampuan, bik kata tersebut terbentuk dari kata *juhd* (kemampuan). Maupun *jahd* (kesulitan), karena seseorang yang mencurahkan segala kemampuannya pasti juga mendapatkan kesulitan.

Sedangkan al-Shaṭibi memberikan definisi ijtihad dengan penekanan pada upaya memperoleh hukum, baik pada tingkatan yakin atau hanya berupa dugaan kuat sekaligus usaha untuk mengetahui tujuan syari' (*maqsad al-shari')* yang tunggal. al-Shatibi juga memberikan pengertian ijtihad dengan mencurahkan seluruh usaha dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh pengetahuan atau dugaan hukum, karena mencari tahu tujuan syariat yang tunggal.[50]

Menurut Farida al-Ansari, yang dimaksud dengan penggalan kalimat "*ṭalaban li maqṣad al-shari' al-muttahid*"; (karena mencari tahu tujuan shar'i yang tunggal) dalam definisi tersebut, ada tiga kemungkinan;[51]

Pertama, bahwa walaupun mujtahid seringkali berbeda pendapat tentang suatu hukum tapi sejatinya mereka satu tujuan, yakni mengetahui tujuan shari' (pembuat hukum).

---

[49] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2011), 114
[50] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, (Yogyakarta; LKIS, 2015), 118
[51] Ibid, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, bahwa tujuan *shari'at* dalam satu dalil, walaupun memiliki banyak kemungkinan dan petunjuk hukum adalah satu. Tugas seorang mujtahid hanyalah berusaha menyingkap satu tujuan yang bersembunyi di balik suatu dalil. Oleh karena itu, walaupun mujtahid berselisih pendapat dalam hukum tertentu, sebenarnya yang dituju adalah satu, yaitu satu tujuan pembuat hukum itu sendiri.

Kemungkinan ketiga, bahwa tujuan syar'i yang tunggal itu Secara realitas tidak bermakna apa-apa kecuali setelah menerapkan hukum secara tepat.

Dengan demikian, menurut al-Shatibi ada tiga tahapan dalam proses ijtihad:

1. *Al-Fahm*, yakni memiliki pemahaman yang benar tentang dalil hukum dan aspek-aspek *penunjukannya* terhadap hukum serta mengerti *maqāṣid al-shari'ah.*
2. *Al-Istinbaṭ*, yakni proses penggalian hukum Islam. Tahapan ini akan berjalan dengan baik dan benar apabila seorang mujtahid memiliki pemahaman yang benar dan memadai tentang hubungan antara sebab dan akibat, kemampuan untuk memberikan kesimpulan dari beberapa indikator, dan mengerti *maqāṣid al-shari'ah.*
3. *Al-Tanzil*, yakni hukum yang diperoleh secara langsung dari *naṣ* atau melalui *Istinbaṭ* hendaknya ditetapkan sesuai alasan hukumnya, tahapan ini sangat penting agar hukum membumi dapat diterapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mudah bukan hanya teori-teori melangit indah dan memukau yang sulit untuk diterapkan.[52]

F. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥaḥ secara bahasa mepunyai arti kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepada kenikmatan. Sedangkan menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya.[53]

Pengertian menurut al-Ghazali, pada dasarnya kata *maṣlaḥah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya). Sedangan menurut terminologi ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dengan maksud memelihara tujuan-tujuan *shara'*.[54]

Maṣlaḥah Mursalah juga bisa diartikan, mempertimbangkan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan kerusakan bagi manusia sejalan dengan tujuan cara dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk secara khusus menolaknya juga tidak ada petunjuk *shara'* yang mengakuinya.[55]

Tujuan *shara'* menurut al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar: agama, (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*). Segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip

---

[52] Ibid., 119
[53] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2016), 162
[54] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 306
[55] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2009), Jilid ke-2, 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dinamakan *maṣlaḥah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*.[56]

Pemeliharaan atas kemaslahatan agama yang berkaitan dengan batasan murtad yang disebut juga dengan larangan melepas jati diri. Setelah itu pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek keyakinan (*aqidah*), ibadah, mu'amalah dan lainnya.[57]

Perlindungan terhadap jiwa, sebelum al-Ghazali diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik yaitu larangan membunuh, melindungan kehormatan, dan larangan mencederai kehormatan. Beberapa istilah tersebut kemudian disederhanakan ke dalam dua istilah populer, yakni perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan. Dengan demikian larangan membunuh dimasukkan dalam kajian perlindungan jiwa. Sedangkan melindungi kehormatan dan mencederai kehormatan melebur dalam perlindungan keturunan.

Perlindungan terhadap sebelumnya hanya terpaku pada larangan meminum minuman keras karena dapat merusak akal. Namun sekarang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, perlindungan akal dengan memakainya untuk berfikir tentang penciptaan semesta alam, menuntut ilmu, sehingga memikirkan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia.[58]

---

[56] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 38
[57] Ibid, 39
[58] *Ibid*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan terakhir perlindungan tehadap harta, juga mengalami pergeseran dari satu masa ke masa yang lain. Al-Amiry sebelum al-Ghazali menyebutnya sebagai larangan mengambil harta yang di dalamnya dibahas tentang hukum pencurian dan perampokan. Kemudian al-Juwaini merubahnya dengan sebutan perlindungan harta dan disempurnakan oleh al-Ghazali dengan konsep *ḥifḍ al-māl.*

Ahmad Jazuli menambahkan *maqāṣid al-shari'ah* dengan *ḥifḍ al-'ummah.* Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa manusia hidup dalam sebuah masyarakat. Sehingga Ibn Khaldun menyatakan bahwa kebersamaan manusia adalah hal yang pokok di dalam memenuhi hajat hidup mereka. Dari segi ini, berkembanglah aspek kebudayaan manusia di dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sains.[59]

Tanpa *ḥifḍ al-'ummah* dimasukkan dalam *maqāṣid al-shari'ah*, kita sulit merealisasikan kemaslahatan umum. Karena fiqh siyasah sendiri tergambar bahwa siyasah adalah perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin *kemaslahatan* bagi umat manusia di satu sisi dan di sisi lainnya menjauhkannya dari *kemafsadatan.*[60]

Prinsip di atas oleh al-Ghāzali dibedakan menjadi 3 peringkat, *al-ḍarurat, al-ḥajat, al-taḥsinat.* Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya *maqāṣid al-ḍaruriyat* (tujuan-tujuan

[59] A. Jazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta; Putra Grafika, 2017), 258
[60] *Ibid.*, 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.[61] Menurut al-Ashatibi, *maqāṣid al-ḍaruriyat* adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil bahkan rusak dan binasa dan diakhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan dari murka Allah kenikmatan dan kembali kepada Allah dengan kerugian yang nyata.[62]

Maqāṣid al-ḥajjiyyat (tujuan-tujuan sekunder), didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *ḍaruriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan sebagai terjemah *ḥarfiyah* dari *ḥajjiyyat* atau bukan niscaya (sebagai terjemah langsung dari *ḍaruriyyat*). Artinya, jika hal-hal *ḥajjiyyat* tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan-kekurangan dan kekurang sempurnaan bahkan kesulitan.[63]

Sedangkan menurut *al-shātibī* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran, dan menghilangkan kesempatan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari, apabila *maqāṣid al-shari'ah* tidak dijaga, umumnya orang

[61] *Ibid.*, 44
[62] *Ibid.*, 41
[63] *Ibid.*,, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang mukallaf terjerembab dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.[64]

Sementara *maqāṣid al-taḥsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan saja dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai termahan harfiah dari kata *taḥsiniyat*) proses perwujudan kepentingan dharuriyat *hajjiyat*. Sebaliknya ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.[65]

Menurut as-Shatibi m*aqāṣid al-taḥsiniyat* adalah mengambil tradisi baik dan pantas serta menjauhi hal-hal yang dapat menodai yang dicerna oleh akal sehat Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.[66]

Menurut al-Qarafi, *maṣlaḥah* dalam kategori *taḥsiniyyat* disebut dengan kemaslahatan penyempurna, karena fungsinya yang hanya terbatas untuk menyempurnakan kemaslahatan. Beberapa contoh *maṣlaḥah* asli *taḥsiniyyat* yang dikemukakan oleh al-Shaṭībī antara lain membersihkan najis, bersuci (wudhu', tayamum, dan mandi), manutup aurat, berhias, tata krama makan dan minum, menghindari makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu boros dan terlalu kikir.[67]

Dalam bidang muamalah, al-Shāṭibī memberikan contoh *maṣlaḥah* atau *taḥsiniyyat* dalam hal-hal sebagai berikut, larangan jual beli barang

---

[64] *Ibid.*, 41
[65] *Ibid.*, 41
[66] *Ibid*, 45
[67] Abu Ishāq Al-shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* (ar-Riyāḍ, Dār Ibnu al-Qayyim, 2006), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

najis, larangan bagi budak untuk menjadikan saksi dan pemimpin, larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, dan mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam bidang pidana adalah seperti tidak diperlakukannya *qiṣas* bagi orang merdeka karena membunuh budak, larangan membunuh wanita, anak-anak, pendeta ketika dalam peperangan.[68]

Menurut al-Tūfī *maṣlaḥah* sebagai dalil mustahil berdiri sendiri dalam penggalian hukum Islam. Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya rangkaian periwayatan sanad atau autentik tidaknya penisbatan pada nabi.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْد بْن سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَاللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَارَ وَ لَا ضِرَارَ. حَدِيْثُ حَسَنٌ رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسسندا، و رواه مالك في الموطذأ مرسلا عن عمو بن يحيى ن أبيه ع النبي صلى الله عليه و سلم فأسقط أا سعيد و له طرق يقوي بعضها بعضا

"Dari Sa'id Sa'd bin Mālik bin sinān al-Khudrī Ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda, "dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya." (hadith ḥasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Dāruquṭnī, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Mālik dalam al-

[68] *Ibid.*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muwaṭa' secara mursal, dari Amr bin Yaḥya, dari bapaknya, dari Nabi Saw degan meniadakan Abu Sā'id. Hadith ini menguatkan satu dengan lainnya)."

Al-Tūfī memandang teks hadis di atas, sebagai representasi yang valid dari tujuan al-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Menurut isi kandungan hukum yang fundamental dari hadis ini adalah tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain kecuali ada sebab khusus yang mentakhsis.[69]

Untuk menguatkan pandangannya tentang keharusan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, al-Tūfī menukil beberapa ayat al-Qur'an misalnya surat *al-Baqarah* ayat 185:[70]

...يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."

Al-Tūfī juga menukil surat an-Nisa ayat 28:[71]

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah."

[69] *Ibid.*, 58
[70] *Ibid.*,60
[71] *Ibid.*, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafsadah harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat umum kecuali mafsadah yang ditaksir oleh dalil. Dengan demikian, hadis tersebut harus didahulukan dari pada seluruh dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya menghindari bahaya dan sekaligus untuk menggapai *maṣlaḥaḥ* .

Dalam pandangan al-Tūfī kata *maṣlaḥaḥ* berdasarkan wazan *maf'alah* dari kata *salah* yang berarti, "sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya". Misalnya denah dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis, pedang dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk memenggal.[72]

Sedangkan dalam tradisi, maslahah adalah sarana untuk mencapai kebaikan keuntungan. Sedangkan menurut shara' adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan shara', baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian *maṣlaḥaḥ* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak shara', yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan seperti adat istiadat.[73]

Al-Tūfī menganggap, bahwa penggunaan *maṣlaḥaḥ* hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalat*, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan *muamalah*, sebab masalah ibadah adalah hak shar'I. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung di dalam ibadah, baik kualitas

[72]*Ibid.*, 62
[73] *Ibid.*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kuantitas waktu atau tempat kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi shar'i. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, sebab seseorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai orang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya.

Al-Tūfī membangun pemikirannya tentang *maṣlaḥaḥ* tersebut berdasarkan atas empat prinsip:[74]

1. Akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan hanya saja kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruk terbatas dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat;
2. *Maṣlaḥah* merupakan dalil *shar'i* yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi *naṣ* tetapi tergantung pada akal semata. Bagi al-Ṭūfī untuk menyatakan sesuatu itu *maṣlaḥah* adalah atas dasar adat istiadat dan eksperimen tanpa memerlukan petunjuk *naṣ;*
3. *maṣlaḥah* menjadi dalil *shar'i* hanya dalam bidang *mu'amalah* hubungan sosial dan adat istiadat. sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarat* (sesuatu yang ukurannya telah ditentukan oleh *naṣ*), *maṣlaḥah* tidak dapat dijadikan dalil.
4. Secara mutlak *maṣlaḥah* merupakan dalil shara' yang paling kuat. Baginya, *maṣlaḥah* bukan hanya *ḥujjah* semata ketika tidak terdapat *naṣ* dan *ijma'*, melainkan ia harus didahulukan atas *naṣ* dan *ijma'*,

[74] Ibid, 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara *takhṣiṣ* dan *bayan*. pengutamaan dan mendahulukan *maṣlaḥah* atas *naṣ* berlaku dalam seluruh karakteristiknya; baik *qaṭ'I* dalam *sanad* dan *matan-nya* ataupun *ẓanni*.

Menurut Imam Mālik *maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil *shara'* dengan alasan sebagai berikut:[75]

1. Para sahabat banyak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* di dalam pengambilan kebijaksanaan dan istinbath hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan al-Qur'an, *al-Khulafa' al-Rashidin* yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar Bin Khaṭṭab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar Bin Khaṭṭab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jama'ah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama
2. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat.

[75] Al-Imam Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Qāhirah; Dār al-Fikr), 218-219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada di dalam konteks *maṣlaḥah shar'iyyah* maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah tidak menghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana dikemukakan Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 185 dan al-Hajj ayat 78 sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Penerapan Kewenangan Mahkamah Agung

Bentuk aplikasi dalam Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim, dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah dengan memberikan hukuman disiplin. Seperti kasus hakim dengan inisial AD, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang diumumkan di beranda laman Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemberitahuan Hukuman Disiplin Periode Agustus 2018.[1]

Hukuman yang dijatuhkan kepada hakim dengan inisial nama AD, S.H., berupa hukuman disiplin berat berupa diberhetikan dengan hormat. Peraturan yang dilanggar adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim huruf C angka 3 dan angka 7 jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor

[1] Mahkamah Agung, *Hukuman Disiplin Periode Agustus 2018*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/hukuman%20disiplin%20periode%20agustus%202018.pdf, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

02/PB/MA/IX/2012-nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:[2]

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

Dan pasal 11 ayat 1 2 dan 3 yang berbunyi:[3]

(1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
(2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat peradilan.
(3) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
    a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun diluar pengadilan.
    b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan Hakim tersebut.

Dalam hal Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan

[2] Mahkamah Agung, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/no_02_tahun_2012.pdf, (10 Oktober 2018), Pasal 7
[3] *Ibid.*, Pasal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dan Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut berisikan:[4]

1. Ketentuan umum tentang yang dimaksud dari tindak pidana pemilihan, tindak pidana pemilihan umum dan hari.
2. Kewenangan, yaitu tata cara laporan perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum serta berapa lama waktu yang telah ditetapkan.
3. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
4. Majelis khusus tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum.
5. Ketentuan lain, dalam hal tidak diatur secara tegas dalam peraturan Mahkamah Agung ini secara mutatis mutandis berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana.
6. Ketentuan penutup yang menyatakan bahwa, pada saat peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan

[4] *Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum,* http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_01_2018.pdf, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Salah satu bentuk pentunjuk yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.

Surat edaran tersebut berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, maka Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:[5]

1. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan, diberlakukan juga untuk memperoleh surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat permohonan dan surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ini mengacu pada lampiran surat edaran

[5] Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan, http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/surat-edaran-mahkamah-agung, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 dengan penyesuaian seperlunya.

3. Jangka waktu penyelesaian permohonan terhadap surat-surat keterangan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri/ Niaga/Militer paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan.
4. Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya.

Kewenangan Mahkamah Agung yang lainnya adalah terhadap penasehat hukum dan notaris, selama masih menyangkut peradilan. Misalnya dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tetang Pendoman Pemberian Bantuan Hukum. Lampiran tersebut menjelaskan tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama antara lain:[6]

1. Pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
   a. Ketentuan umum tentang penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, permohonan bantuan hukum, pos bantuan hukum, advokat piket, lembaga penyedia bantuan hukum advokat, bantuan jasa advokat, jasa hukum secara cuma-cuma, pembebasan biaya perkara pencatatan dan pelaporan bantuan Hukum, sistem data bantuan hukum karma dan anggaran bantuan hukum.

[6] Mahkamah Agung, *lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tetang Pendoman Pemberian Bantuan Hukum*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_10_2010.pdf, (10 Oktober 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum.

c. Pos bantuan hukum terdiri atas prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum dan mekanisme penggunaan anggaran pos bantuan hukum.

d. Jasa bantuan jasa advokat yang terdiri atas prosedur penyelenggaraan bantuan jasa advokat dan mekanisme penggunaan anggaran bantuan jasa advokat.

e. Penggunaan biaya bantuan hukum dalam perkara pidana yang terdiri atas prosedur penggunaan biaya bantuan hukum dalam perkara pidana dan mekanisme penggunaan anggaran bantuan hukum dalam perkara pidana.

f. Penggunaan biaya bantuan hukum dalam perkara perdata yang terdiri atas prosedur penggunaan biaya bantuan hukum dalam perkara perdata dan mekanisme penggunaan anggaran bantuan hukum dalam perkara perdata.

g. Bantuan hukum di tingkat banding dan tingkat kasasi yaitu bantuan jasa advokat di tingkat banding dan tingkat kasasi.

h. *Zitting Plaatz*

i. Pencatatan pelaporan dan sistem data.

2. Pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama

a. Ketentuan umum tentang pedoman pengadilan agama, pengadilan Tinggi Agama, bantuan Hukum karma bantuan hukum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara perdata, bantuan hukum dalam perkara jenayah prody, dan sidang keliling.

b. Memperjelas tujuan dan bantuan hukum.

c. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata yang terdiri atas pelayanan perkara prodeo yakni syarat-syarat perkara secara prodeo prosedur berperkara secara prodeo di peradilan Agama prosedur berperkara secara prodeo Pada tingkat banding prosedur berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi, biaya perkara prodeo mekanisme pembiayaan perkara prodeo mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

d. Penyelenggaraan sidang keliling yang terdiri atas lokasi sidang keliling petugas pelaksana sidang keliling rumah biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan lain.

e. Mengatur tentang pembentukan pos bantuan hukum, jenis-jenis jasa hukum dalam pos bantuan hukum, Pemberi Jasa di pos bantuan hukum, penerima jasa pos bantuan hukum serta syarat-syarat untuk memperoleh jasa dari pos bantuan hukum, imbalan jasa bantuan hukum, mekanisme pemberian jasa pos bantuan hukum mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

f. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara jinayat dalam kurung pos bantuan hukum untuk orang yang terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sarana dan prasarana jenis jasa hukum dalam proses bantuan hukum Pemberi Jasa pos bantuan hukum penerima jasa bantuan hukum syarat-syarat memperoleh jasa dari pos bantuan hukum, imbalan jasa bantuan hukum, mekanisme pemberian jasa bantuan hukum, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

g. ketentuan penutup

B. Penerapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilih sebagai parameter pelaksanaan demokratisasi suatu negara. Muhammad Asfar, memberikan beberapa alasan mengapa pemilihan umum sangat penting bagi kehidupan demokrasi, yaitu, memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai, dan melalui pemilu akan tercipta kelembagaan konflik.[7]

Selain itu, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) itu pada pokoknya yaitu, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedulatan rakyat, untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.[8]

Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis merupakan praktek dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal

[7]Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet-3, (Jakarta; Kencana, 2015), 337

[8] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 754

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18 ayat 4 menyebutkan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dan diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat 1, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis."

Penjelasan maksud kata demokratis dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dari perkara nomor 97/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut:[9]

> Pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam pasal 22e Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Mahkamah, makna frasa dipilih secara demokratis baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya, dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 pada saat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD, sementara pendapatannya menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh

[9] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentukan undang-undang dapat merumuskan Sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan *Opened legal Policy* dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat, dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun Sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihan diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud pasal 22ea Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembentuk undang-undang berwenang untuk menentukan Apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangan yang membentuk undang-undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pasal 22e Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga halnya walaupun membentuk undang-undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta-merta dimaknai sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas menghasilkan Amar putusan yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
   1.1 Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
   1.2 Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Jadi sampai saat ini untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah masih dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih di Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya peradilan khusus.

1. Contoh Pemyelesaian Sengketa Perkara Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Sampai saat ini untuk perkara sengketa pemilihan kepala daerah penyelesaiannya di peradilan Negeri, peradilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung untuk hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya Putusan Pengadilan Dompu Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PN Dpu 2018.[10]

a. Duduk perkara

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor: STTP/379/IV/2018/Dit.Intelkam tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Dir. Intelkam Drs. Susilo Rahayuirianto mengenai Penyelengaraan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

[10] Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Dompu Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PN Dpu 2018*, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cc8c335e90dde11b20b3c376e535b408, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Tgh. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi (nomor urut 2) bentuk kegiatan berupa Kampanye tatap Muka dan Dialog pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul : 15.00 wita sampai dengan 22.00 wita yang bertempat di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/380/IV/2018/Dit.Intelkam tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Dir. Intelkam Drs. Susilo Rahayu Irianto mengenai Penyelengaraan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Tgh. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi (nomor urut 2) bentuk kegiatan berupa kampanye tatap muka dan dialog pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul: 13.00 wita sampai dengan 22.00 wita yang bertempat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi M. Lutfi, S.Sos yang telah memberitahukan kepada warga sekitar tempat tinggalnya bahwa telah mengundang Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu H. Mori Hanafi beserta team sukses Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 tersebut untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saat itu dirumah saksi M. Lutfi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.Sos sudah banyak warga yang hadir termasuk terdakwa menunggu kedatangan H. Mori Hanafi;

Bahwa ketika Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu H. Mori Hanafi beserta team suksesnya tiba dirumah saksi M. Lutfi, S.Sos, kemudian bersalaman dengan warga sambil meminta dukungan dari warga yang telah hadir tersebut. Setelah bersilaturahmi dan makan siang bersama dengan warga yang hadir, H. Mori Hanafi melakukan sesi photo bersama dengan warga yang hadir tersebut, saat itu terdakwa yang berdiri dibelakang H. Mori Hanafi dan sebagian warga mengangkat tangan dengan mengancungan dua jari tanda dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Tgh. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi (nomor urut 2), selanjutnya H. Mori Hanafi dan team sukses meninggalkan rumah saksi M. Lutfi, S.Sos menuju Kecamatan Manggelewa untuk melakukan Kampanye;

Sehubungan dengan itu, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Samsuddin alias H. Samsuddin H. A. Gani sebagai seorang kepala desa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang, "setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."

b. Temuan Fakta Di Persidangan

Di persidangan Penuntut Umum mengajukan lima saksi untuk membuktikan dakwaannya:

1) Swastari, Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Swastari bersaksi, bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pelanggaran dalam pemilihan dikarenakan adanya laporan temuan dari Wahyudin, S.Pd selaku ketua Panitia Pengawas Kecamatan Woja tanggal 02 Mei 2018 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pemilu (Form A). Kemudian dituangkan dalam formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panitia Pengawascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.

Surat temuan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tanju mengikuti/hadiri kegiatan dari pasangan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor urut 2 a.n Mori Hanafi di rumah saksi M. Lutfi yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan menggunakan seragam dinas yang dilengkapi dengan lencana Kepala Desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti sesi foto bersama dengan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta dengan simpatisannya, yang kemudian dalam sesi foto bersama tersebut terdakwa mengangkat tangan kanannya kemudian menunjuk/memperlihatkan dua jarinya sembari menunjukan simbol pasangan nomor urut 2 yang kemudian didokumentasikan oleh Panitiwa Pengawas Kecamatan Woja.

2) Wahyudin, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Woja.

Wahyudin bersaksi, bahwa saksi mendapatkan informasi dari PPL (pengawas Pemilu Lapangan) bahwasannya Calon Wakil Gubernur Nomor 2 a.n Mori Hanafi akan mendatangi rumah M. Lutfi yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Dengan adanya informasi tersebut sehingga saksi mendatangi rumah dari M. Lutfi dan melihat kedatangan calon nomor urut 2 sekedar beristirahat dan makan siang, kemudian saksi mengambil dokumentasi dari acara tersebut, tak beberapa lama kemudian datang calon wakil Gubernur nomor urut 2 beserta dengan Timnya yang mana terlihat seseorang yang mengenakan pakaian kemeja putih dan pada bagian sebelah kanan kemeja tersebut terdapat lencana yaitu terdakwa, yang kemudian setelah kedatangan Calon wakil Gubernur nomor urut 2 beserta dengan timnya melaksakana makan siang dirumah M. Lutfi, selanjutnya setelah acara makan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesi foto bersama dengan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan terdakwa, yang kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan 2 jari dihadapan tamu/masyarakat yang ada dalam sesi foto bersama tersebut. Dokumentasi foto tersebut menggunakan kamera dari Handphone saksi dan saksi sendiri yang melakukan dokumentasi tersebut.

3) M. Lutfi, S. Sos., pemilik rumah tempat silaturrahmi pasangan calon Wakil Gubernur nomor urut 2.

M. Lutfi, S. Sos., bersaksi bahwa kedatangan dari Mori Hanafi selaku Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama dengan Tim suksesnya dan masyarakat sekitar umah saksi untuk melakukan makan siang dimana Mori Hanafi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi. Kegiatan berlangsung kurang lebih 30 menit dengan kegiatan ramah tamah, makan siang bersama, doa dan foto bersama.

Saksi melihat terdakwa dengan menggunakan menggunakan pakaian putih dengan atribut kepala desa ikut hadir dan foto bersama. Padahal saksi tidak mengundang terdakwa untuk hadir pada acara tersebut.

4) Juraidah, saksi bertempat tinggal di depan rumah M. Lutfi.

Juraidah, bersaksi bahwa saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 silahturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karna saksi tinggal berhadapan (tetangga) rumah M. Lutfi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Kedatangan dari Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 beserta dengan tim suksesnya hanya acara santap siang dan doa bersama, kemudian saksi juga tidak mendengar adanya kegiatan menyuarakan/menyampaikan materi kampanye. Dan saksi tidak mengetahui dan melihat terdakwa ada pada saat kegiatan tersebut berlangsung.

5) Amirudin, peserta acara.

Amirudin bersaksi bahwa, saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 silahturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karna sebelumnnya saksi dihubungi melalui Via telepon oleh terdakwa yang merupakan Kades Tanju, oleh karena itu saksi mengetahui dan datang dalam acara silahturahmi tersebut. terdakwa menyuruh saksi untuk datang dalam acara silahturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Bali Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa Surat Keputusan (SK) perangkat Desa Tanju. Dan saksi mengetahui terdakwa hadir di acara tersebut, dengan menggunakan seragam lengkap yang biasa digunakan terdawa selaku Kepala Desa Tanju.

Di dalam persidangan terdakwa memberikan kesaksian bahwa terdakwa membenarkan datang ke acara silaturahmi di rumah bapak M. Lutfi bersama dengan calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat nomer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urut 2 An. Mori Hanafi beserta rombongan untuk santap siang dan doa bersama dengan memakai seragam kepala desa. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dikediaman rumah M. Lutfi beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Terdakwa kebetulan mampir dan mengikuti kegiatan silahturahmi ditempat tersebut, selanjutnya mengenai tindakan yang iya lakukan pada saat sesi foto bersama calon wakil Gubernur dengan menyempatkan diri mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 (dua) jari itu bagian dari reflek dan ajakan oleh orang orang yang mengikuti sesi foto bersama saat itu. Dan tersangka tidak pernah bermaksud untuk memberikan dukungan atau apapun kepada calon wakil Gubernur Mori Hanafi dan foto yang ditunjukan di dalam persidangan memang benar foto terdakwa.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Tanju sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bukti yang diajukan dalam pengadilan:

1) 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
2) 1 (satu) lembar surat tugas Panitia Pengawas Kecamatan Woja An. Wahyudin tertanggal 01 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) 1 (satu) rangkap STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) nomor: STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 April 2018.
4) 1 (satu) rangkap STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) nomor: STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 April 2018.
5) 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor: 02/TM/PG/Panitia Pengawascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.
6) 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.
7) 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Samsuddin Als. H. Samsuddin H. A. Gani dengan calon wakil Gubernur nomor urut 2.
8) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pertimbangan Hakim

Penuntut umum telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2) Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;
3) Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Berdasarkan fakta dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu tertanggal 29 Desember 2017;

2) Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dikediaman rumah M. Lutfi beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa ikut menghadiri pertemuan salah satu calon wakil Gubernur Nomor Urut dua dengan menggunakan pakaian seragam,dinas lengkap sebagai kepala Desa Tanju; dan Terdakwa terbukti pada saat berfoto sempat mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 jari dengan Mori Hanafi (calon wakil Gubernur nomer urut 2) dihadapan beberapa orang yang hadir diacara tersebut.

3) Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Tanju menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh pasangan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Mori Hanafi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dikediaman rumah bapak M. Lutfi beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yaitu dapat menguntungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan calon yang mengadakan pertemuan tersebut yaitu pasangan calon nomor urut 2, oleh karena Kepala Desa adalah merupakan Jabatan Publik sekaligus sebagai figur di daerahnya masing-masing yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya sehingga tindakannya tersebut menguntungkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang, "setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan pasangan calon yang lain dirugikan dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengakui kesalahannya.

d. Putusan Hakim

Kasus ini diputus oleh para hakim, dengan ketua Hakim Subai, S.H.,MH. dan dua hakim anggota H.M. Nur Salam, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., MH., dengan putusan sebagai berikut:

1) Hakim memberikan putusan dengan menyatakan bahwa Terdakwa Samsuddin Alias H. Samsuddin ,H. A. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa Melakukan Tindakan yang Menguntungkan salah satu pasangan calon selama Masa Kampanye".
2) Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3) Menyatakan barang bukti berupa :
   a) 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
   b) 1 (satu) lembar surat tugas Panitia Pengawascam woja Wahyudin tertanggal 01 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor: STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.

d) 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor: STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.

e) 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor: 02/TM/PG/Panitia Pengawascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.

f) 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

g) 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Samsuddin Als. H. Samsuddin H. A. Gani dengan calon wakil Gubernur nomor urut 2. Dikembalikan kepada Panitia Pengawaslu kabupaten dompu.

h) Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017. Dikembalikan kepada terdakwa.

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Contoh penyelesaian sengketa perkara pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan untuk sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018.[11]

a. Duduk Perkara

Pemohon adalah Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten tahun 2018 nomor urut 4. Yaitu Inarius Douw dan Anakletus Doo. Dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

Pemohon mengajukan permohonan dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten .

Menurut ketentuan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat 1 huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota menyatakan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan

[11] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018*, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/5263_2379_putusan.pdf, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018, tanggal 12 Februari. Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten tahun 2018 dengan nomor urut 4.

Pada pasal 158 ayat 2 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juncto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017, pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten tahun 2018 oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	**Jumlah Penduduk**	**Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota**
1.	< 250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

Penduduk Kabupaten berjumlah 76.869 jiwa sebagaimana dikutip dari buku data dan informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua tahun 2016, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 2%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1	Ateng Edowai., S. Pd.K dan Hengky Pigai., S. Pt	18.789	30,8
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16472	27,00
4	Inarius Douw dan Ankletus Doo	18.015	29,53
	Jumlah Suara	**60.998**	**100**

Berdasarkan tabel di atas Pasangan calon Ateng Edowai-Hengky Pigai sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 18.789 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan pemohon, yaitu sebesar 18.015 suara. Artinya, perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar berikut 18.789 dikurangi 18.015 sama dengan 774 suara. Dengan demikian, selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kurang dari 1.220 suara atau 2%.

Keputusan KPU kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Deiyai tahun 2018 diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 hingga batas waktu pengajuan permohonan adalah 11 Juli 2018 pemohon mengajukan tanggal 10 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon sangat keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 8 Juli 2018 karena terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan.

Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yakni:

1) Termohon mengurangi perolehan suara pemohon dari 713 suara menjadi satu suara saja dan mengalihkan kepada pasangan calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai.
2) Manipulasi perolehan suara di Kampung Deiyai satu, distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara.
3) Tidak independen dan tidak profesionalnya Panitia Pengawas Kabupaten .

b. Eksepsi

Menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 yang diajukan pemohon dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan wakil Walikota pasal 2 ayat 1 rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan atau wakil Walikota dilakukan secara berjenjang yaitu, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten atau kota.

Termohon telah memperhatikan keberatan-keberatan pemohon selama dilakukan baik rekapitulasi tingkat PPD maupun tingkat kabupaten, namun pemohon hanya melakukan atau mengajukan keberatan secara lisan tanpa melakukan pembuktian C1-KWK versi Pemohon. Pemohon dalam hal ini mengajukan keberatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada pada prinsipnya berada dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan atau Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai.

Seluruh keberatan yang diajukan pemohon sesuai materi permohonan antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) pengurangan perubahan suara pemohon dari 713 suara menjadi satu suara;
2) keberatan tentang manipulasi perolehan suara di kampung Diyai 1 distrik Tigi Barat dari 2000 suara menjadi 668 suara;
3) keberatan tentang tidak independen dan tidak profesionalnya Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai. Telah dijawab langsung oleh Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai dalam proses sidang rekapitulasi tingkat kabupaten.

Telah dijawab langsung oleh Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai dalam proses sidang rekapitulasi tingkat kabupaten.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota pasal 8 huruf b angka 4 menyatakan, "pokok-pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon".

   Berdasarkan hal tersebut di atas, *objectum litis* adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan yang diterapkan oleh termohon yaitu surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018.

2) Termohon baik dalam tingkat KPPS, PPS, BPD hingga tingkat kabupaten, termohon telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tentang pungut hitung *juncto* PKPU 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa dalam dalil-dalilnya mengajukan keberatan-keberatan hanya secara lisan tanpa dibuktikan C1-KWK versi pemohon.

3) Mohon selalu berpendapat atau berdalih memiliki kesepakatan bersama masyarakat tanggal 2 Juli 2018 dengan hak 2000 suara yang mana telah lewat masa pencoblosan dan pungut hitung.

4) Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 yang berbunyi, pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.

5) Dalam hal ini pemohon selalu menggunakan surat kesepakatan masyarakat tertanggal 2 Juli 2018 di Distrik Tigi Barat dan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 28 Juli 2018 tentang pemaksaan kehendak di Distrik Kapiraya, yang mana surat kesepakatan tersebut tidak dikenal dalam format dokumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna mengajukan keberatan baik di rekapitulasi tingkat PPD maupun tingkat kabupaten.

Hal tersebut di atas bertentangan dengan pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi yang berbunyi dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panitia Pengawas Kecamatan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam formulir model A. Plano KWK dan atau model DA.1 Plano KWK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, termohon mohon kiranya permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Adapun jawaban termohon atas pokok-pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

1) Termohon mengurangi suara pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara dan mengalihkan kepada pasangan Ateng Edowai dan Hengky Pigai.

   Proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati tanggal 27 Juni 2018 telah terlaksana dengan baik. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 dengan menggunakan helikopter tim pemenangan dan oknum penyelenggara yang berpihak kepada termohon datang ke distrik Kapiraya dengan menggunakan kekerasan memaksa untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakomodir 713 suara atas dasar kesepakatan masyarakat adat dan merebut membawa atau menguasai C1-KWK lalu menulis sendiri di lembar C1-KWK milik penyelenggara dan mengembalikannya oleh oknum penyelenggara yang berpihak kepada termohon. Oleh karena itu masyarakat distrik Kapiraya telah melakukan protes dan melaporkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai. Atas dasar laporan tersebut Panitia Pengawas telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi nomor 09/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD distrik Kapiraya, yang pada intinya meminta penyelenggara untuk mengakui dan menetapkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang telah dilakukan oleh PPD Kapiraya, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjelaskan hal ini, termohon perlu untuk menerangkan tentang sistem noken atau ikat yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Deiyai sebagai kearifan lokal setempat, menghadapi pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati, masyarakat terutama kepala kepala suku beserta tokoh-tokoh agama dan tokoh perempuan akan mengumpulkan masyarakat yang disana akan dibahas tentang pemberian hak pilih kepada para pasangan calon. Melalui musyawarah ini akan menghasilkan suatu kesepakatan adat. kesepakatan tersebut menjadi suatu penetapan adat yang diketahui oleh seluruh masyarakat dan suara tersebut dikawal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya pada hari pencoblosan. Dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas perolehan suara di tiap-tiap wilayahnya.

Dengan adanya pengawalan suara dari masyarakat adat, menyebabkan masyarakat tahu benar jumlah suara yang tertera dalam C1-KWK, baik dalam proses perhitungan dan rekapitulasi dalam tiap tingkatan. Dalam hal ini terdapat keuntungan positif bagi termohon dalam menjalankan tugas karena mendapat pengawasan langsung baik dari Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai maupun masyarakat Kabupaten Deiyai. Oleh karenanya pelanggaran hak pilih yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan termohon telah menjamin pemenuhannya. justru dalam pelaporan pelanggaran oleh pemohon atas permasalahannya di Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai pemohon sendiri justru menarik laporan pelanggaran tersebut.

Termohon menolak pokok permohonan menyangkut suara sebanyak 713 milik memohon dari seluruh TPS distrik tapi Raya untuk dialihkan kepada pasangan calon Aceng Edoway dan Hengky Pigai yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Deiyai, Marinus Edowai dan ketua panitia pemilihan Distrik Kapiraya Melianus Kotouki. Keberatan atau pelanggaran semacam ini sudah dilaporkan kepada Gakkumdu oleh pemohon namun telah dicabut kembali oleh pemohon, Panitia Pengawas Distrik Kapiraya dan Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai, namun hingga saat pleno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Deiyai oleh termohon tidak mendapati adanya pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten Deiyai.

Berdasarkan pasal 53 ayat 2 PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pungut hitung menyangkut penyelesaian keberatan, dalam hal ini terdapat keberatan saksi, atau PPL atau pengawas PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano-KWK berhologram. Termohon telah meminta kepada pemohon untuk dibuktikan menggunakan C1-KWK versi pemohon agar dapat dilakukan klarifikasi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, namun hingga akhir pekan Palu sidang guna mengisahkan rekapan tingkat kabupaten, pemohon hanya menyampaikan keberatan secara lisan tanpa ada pembuktian C1-KWK versi pemohon. Justru dalam persidangan sebelum melakukan ketuk palu tanda hasil rekapan PPD yang dibacakan di muka sidang pleno tingkat kabupaten, pimpinan sidang telah memberikan waktu guna menanyakan apakah dapat menerima hasil rekapan tingkat PPD yang dibacakan oleh ketua PPD Distrik Kapiraya, dan dijawab setuju oleh tiap-tiap saksi Pasangan calon.

2) Termohon menolak dalil keterlibatan anggota KPPU kabupaten Deiyai Marinus Edowai yang mengalihkan suara kepada pasangan calon dikarenakan pada saat pencoblosan komisioner KPU Marianus Edoway berada di ibukota Kabupaten Deiyai dalam melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas sebagai penyelenggara, termohon telah membagi-bagikan tugas koordinator wilayah, dikarenakan Kabupaten Deiya memiliki 5 distrik, oleh karenanya tiap-tiap komisioner bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik yang menjadi tanggung jawabnya. Marinus Edowai dalam melaksanakan tugasnya hanya melakukan pengantaran logistik bersama-sama pihak keamanan dan Panitia Pengawaas distrik ke bandara saja.

Sehubungan dengan medan yang sulit dan guna mengetahui proses-proses tahapan dan pelanggaran di tingkat PPS hingga PPD, maka termohon secara intern meminta kepada seluruh TPS dan DPT untuk membuat kronologis kronologis permasalahan yang terjadi di wilayah selamat terlaksananya tahapan-tahapan pungut hitung dan rekapitulasi tiap-tiap wilayahnya. bahwa kronologis kronologis tersebut secara intern diminta oleh termohon kepada jajaran di bawahnya guna mengetahui proses proses yang terjadi baik di dalam proses perhitungan suara maupun rekapitulasi tingkat PPD juga keadaan-keadaan pelanggaran yang dilakukan paslon. dalam kronologis yang dibuat oleh BPD dan ditujukan kepada termohon, telah diketahui cerita sesungguhnya kejadian adanya intervensi pemohon pada penyelenggaraan tingkat KPPS, PPS dan PPD di distrik Kapiraya. dimana dengan bukti video yang Termohon hadirkan telah membuktikan kejadian-kejadian intervensi pemohon kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Distrik Kapiraya. Dalam video ini Tim Sukses pemohon melakukan intervensi, memaksa untuk merubah C1-KWK dan menawarkan uang, berbicara menggunakan bahasa daerah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, mereka telah bertemu Bupati Nabire, orang tua dari pemohon dan telah menerima uang lalu membagikannya di Bandar Udara Kabupaten Deiyai. Kalimat ini dikatakan oleh Herman Badokapa Ketua PPS.

3) Dalil Pemohonan tentang manipulasi perolehan suara di kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara.

Kesepakatan dalam sistem noken yang dimaksud oleh pemohon adalah kesepakatan tanding yang dipaksakan setelah pencoblosan dan perhitungan yang dimuat dalam C1-KWK, oleh karenanya kesempatan tersebut tanggal 2 Juli 2018 di mana pemohon telah mengetahui kekalahannya dan berusaha merubah hasil pleno tingkat distrik dengan menggunakan sekelompok orang yang mengaku masyarakat adat dan surat kesepakatan baru sebagai dasar pemaksaan

Permohonan pemohon rancu dan tidak jelas, mengenai kesepakatan tertanggal 2 Juli 2018 dipaksakan untuk dimuat pada tanggal 27 Juni 2018 saat hari pencoblosan. Menurut kearifan lokal masyarakat Kabupaten Deiyai, kesepakatan dibuat di awal sebelum pelaksanaan hari pencoblosan, termohon dalam melaksanakan tugas Sebagai penyelenggara tidak mengenal dokumen kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat karena bukan merupakan format atau dokumen resmi yang diakui undang-undang yang wajib ada dalam lampiran dokumen-dokumen pemilihan Bupati dan wakil Bupati.

Kesepakatan masyarakat yang diajukan oleh pemohon merupakan kesepakatan Sakti yang dibuat setelah hari pencoblosan. 2.000 suara yang didalilkan milik pemohon dipaksakan setelah hari pencoblosan, pada saat pemohon sadar akan ketertinggalan suaranya dibandingkan oleh pasangan pihak terkait, maka pemohon telah dengan kasar dan paksa mengintervensi penyelenggaraan Tingkat Distrik, dan secara paksa membacakan hasil kesepakatan Sakti tertanggal 2 Juli 2018. Berdasarkan hal tersebut, pada malam hari penyelenggara yang berpihak kepada pemohon bernama Karsi Douw ketua KPPS TPS II Kampung Diyai I, Petrus Ukago ketua KPPS TPS II, Leander Pekey ketua KPPS TPS I kampung Diyai I merubah C1-KWK milik kampuang Diyai I menjadi 2.000 suara, namun secara diam-diam perbuatan ini direkam oleh anggota PPD distrik Tigi Barat Otias Edowai.

Atas perbuatan tersebut PPD distrik Tigi Barat telah melaporkan kepada Pnitia Pengawas Kabupaten Deiyai, Sehingga Panita Pengawas Kabupaten Deiyai melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat Panita Pengawas Kabupaten Deiyai nomor 01/Panitia Pengawas/kab.Deiyai/VII/2018 tentang mohon kepada Ketua KPI Kabupaten Deiyai untuk melanjutkan rekomendasi nomor 01/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tentang hasil penelitian pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemungutan suara di TPS I, II, III, IV kampung Diyai I distrik Tigi Barat yang pada pokoknya meminta kepada termohon untuk tetap mengembalikan suara pada C1-KWK awal di TPS. Keberatan terhadap 2.000 suara pemilik pemohon, dalam pleno tingkat kabupaten telah memberikan waktu dan meminta permohonan untuk membuktikan C1-KWK versi pemohon, namun hingga pengetukan palu pemohon hanya menyatakan keberatan keberatan ya tanpa dapat memutihkan C1-KWK versi pemohon.

Sebenernya pemohonlah yang menyebabkan kekisruhan, mengambil alih pleno dan membacakan hasil kesepakatan tandingan yang seakan-akan sedang melaksanakan pleno dan seakan-akan menggumumkan perolehan suara tingkat distrik, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan C1-KWK awal. Tidak benar penyelenggara PPS dan KPPS melaksanakan penetapan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I dikarenakan tidak ada tahapan seperti itu dalam tahapan nasional. Tidak benar penyelenggara PPS dan KPPS melaksanakan penetapan hasil kesepakatan masyarakat yang mengadili dikarenakan tidak ada tahapan seperti itu dalam tahapan nasional.

4) Tidak independen dan tidak profesionalnya Panita Pengawas Kabupaten Deiyai

Dalam pelaksanaan sistem noken atau ikat di wilayah kabupaten Deiyai, sistem noken atau ikat telah menghilangkan asas rahasia dalam perundang-undangan pemilihan Bupati dan wakil Bupati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun itu memang merupakan kebudayaan setempat. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati, masyarakat mengetahui benar jumlah suara yang diberikan, hal ini menuntut penyelenggara harus bekerja sejujur-jujurnya, karena masyarakat memberikan pengawasan semaksimal mungkin atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panita Pengawas Kabupaten Deiyai dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon adalah sudah benar. Sehingga dalam hal ini termohon siap untuk melaksanakannya. Oleh karena itu Panita Pengawas Kabupaten Deiyai telah konsisten menjalankan tugas dan menjaga amanah rakyat.

Kemudian perihal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu menjadi mustahil, dikarenakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berada di bawah kewenangan DKPP RI.

c. Petitum

1) Mengabulkan eksepsi termohon;
2) Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
3) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-KPT/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menetapkan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan clon Bupati dan Wakil Buoati Deiyai tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

a) Pasangan calon nomor urut 1, Aceng Edoway dan Henky Piggai suara sebanyak 18.789 atau sebanyak 30,8% dari suara sah seluruh Pasangan calon.

b) Pasangan calon nomor urut 2, Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sebanyak 7.722 atau sebanyak 12,605% dari suara sah seluruh Pasangan calon.

c) Pasangan calon nomor urut 3, Dance Ikamou dan Robert Dawapa, memperoleh suara sebanyak 16.427 atau sebanyak 26,93% dari suara sah seluruh Pasangan calon.

d) Pasangan calon nomor urut 4 Inarius Douw dan Anak Anakletus Doo memperoleh suara sebanyak Rp18.015 atau sebanyak 26,93% dari suara sah seluruh Pasangan calon.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Fakta Dalam Persidangan

Pemohon, termohon maupun pihak terkait mengakui bahwa dalam pemungutan suara di distrik Kapiraya yang terdiri dari lima Kampung delapan TPS telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018. Hal yang diperselisihkan antara pemohon termohon, dan pihak terkait adalah mengenai perolehan suara secara keseluruhan di distrik Kapiraya, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemohon didalilkan bahwa seharusnya pemohon memperoleh 720 suara. Namun diubah menjadi 1 suara oleh termohon dengan alasan adanya kesepakatan masyarakat distrik Kapiraya. Saksi Agusten Yuppy dan saksi Samuel Dumupa yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa pada rapat pleno kedua di PPD Kapiraya yang dilakukan tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT perolehan suara pemohon ditulis 713 suara. Di sisi lain, menurut saksi perolehan suara pemohon berdasarkan pemungutan suara 27 Juni 2018 adalah 185 suara.

Keterangan saksi Agusten Yuppy dan Samuel Dumupa bahwa pemohon memperoleh 185 suara dikuatkan oleh saksi Melianus Kotouki yang diajukan termohon menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tidak ada rapat rekapitulasi, namun Melianus Kotouki menuliskan perolehan suara semua pasangan calon di papan dimana pemohon memperoleh 185 suara. Selanjutnya sekelompok orang merampas kotak suara dan mengubah isi perolehan suara di rumah Agusten Yuppy sehingga tertulis, pemohon memperoleh 713 suara.

Saksi berikutnya yang diajukan termohon, yaitu Ernest Kotouki, bahkan menerangkan bahwa ada kesepakatan masyarakat distrik Kapiraya pada 20 Juni 2018 membagi suara kepada masing-masing pasangan calon di mana Pasangan calon nomor urut 4 (pemohon) memperoleh 1 suara. Namun saksi Ernest Kotouki juga menerangkan bahwa pada pemilu pertama penghitungan suara yang dilakukan setelah pemungutan suara, pemohon memperoleh 185 suara dan bukan satu suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana kesepakatan masyarakat. Selanjutnya menurut Ernest Kotouki, sekelompok masyarakat yang salah satunya bernama Agusten Yuppy datang ke PPS merebut kotak suara lalu mengubah isinya sehingga perolehan suara pemohon tertulis 713 suara.

Saksi Yustinus Badokapa yang diajukan oleh pihak terkait menerangkan bahwa masyarakat distrik Kapiraya bahkan bersepakat memberikan 3.090 suara kepada pasangan calon nomor urut 1 pihak terkait dengan 1 suara kepada pasangan calon nomor urut 4 (pemohon). Namun perolehan Berdasarkan kesepakatan ternyata berbeda dengan hasil rekapitulasi 27 Juni 2018 di mana Pasangan calon nomor urut 1 (pihak terkait) memperoleh 2.777 suara dan Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 185 suara. Saksi Yahya Badokapa (yang menyatakan dirinya sebagai Kepala suku umum distrik Kapiraya) menguatkan keterangan Yustinus Badokapa bahwa masyarakat Distrik Kapiraya bersepakat memberikan 3.090 suara kepada pasangan calon nomor urut 1.

Selanjutnya, menurut saksi Yustinus Badokapa, sekelompok orang antara lain Yohanes Koto dan Agusten Yuppy memaksa mengubah perolehan suara, yaitu perolehan Pasangan calon nomor urut 1 (pihak terkait) menjadi 2.128 suara dan Pasangan calon nomor urut 4 (pemohon) menjadi 713 suara. Terhadap pengubahan perolehan suara tersebut, masyarakat mengajukan keberatan. Kemudian Panitia Pengawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai mengeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekomendasi agar perolehan suara dikembalikan oleh KPU kepada kesepakatan masyarakat yang diambil tanggal 20 Juni 2018.

Menerangkan adanya kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juni 2018 yang memberikan 2.000 suara kepada pasangan calon nomor urut 4. Keterangan demikian dikuatkan oleh saksi Meliana Badii yang menyampaikan bahwa sebagai tokoh perempuan kampung Diyai I, bersama lima tokoh masyarakat lainnya, saksi telah mengikuti dan menandatangani kesepakatan bersama masyarakat kampung Diyai I yang memberikan 2.000 suara untuk pasangan calon nomor urut 4.

Demikian pula saksi Yunus Badii, pada pokoknya menerangkan bahwa pada 27 Juni 2018 masyarakat kampung Diyai I datang ke TPS melaksanakan kesepakatan adat yang telah diambil pada 2 Juni 2018 kemudian hasilnya dipindahkan ke formulir C1-KWK. Formulir C1-KWK tersebut diambil paksa oleh sekelompok orang dan diubah isinya, namun kemudian perolehan suara yang telah dikembalikan sama seperti kesepakatan 2 Juni 2018 oleh PPS Kampung Diyai I dan masyarakat dengan sepengetahuan panitia pengawas pemilu Kabupaten Deiyai. Perubahan suara kembali terjadi pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota asalnya ditemukan dalam kondisi terbuka serta tidak terkunci maupun tersegel.

Keterangan saksi Marius Ukago dan Meliana Badii, dan Yunus Badii dibantah oleh saksi Otias Edoway yang diajukan termohon dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi Oktapianus Ukago yang diajukan pihak terkait. Keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa formulir C1-KWK yang diisi pada tanggal 28 Juni 2018 Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 668 suara, dengan angka perolehan suara yang dibacakan saat rekapitulasi tingkat PPD merupakan angka kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juli 2018 di mana pemohon memperoleh 2.000 suara. Saksi Ateng Ukago menguatkan keterangan Otias Edoway, bahwa total perolehan suara Pasangan calon nomor urut 4 di kampung Diyai I adalah 668 suara dan Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 202 suara.

Saksi Yeheskiel Kotouki menyatakan kesepakatan tanggal 2 Juni 2018 adalah penipuan dan tidak diketahui oleh saksi. Padahal saksi adalah kepala desa Diyai I. Ada orang yang bertanda tangan mengatas namakan Rufus Ukago sebagai kepala desa Diyai I padahal Rufus Ukago adalah kepala desa lama yang telah meninggal. Begitupula saksi Oktapianus Ukago menerangkan tidak ada kesepakatan masyarakat tanggal 2 Juni 2018. Adapun kesepakatan yang didalilkan pemohon adalah kesepakatan yang dibuat pada 2 Juli 2018 di halaman depan kantor PPD Tigi Barat.

Barang bukti yang diajukan oleh termohon:

1) surat keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deiyai nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018.
2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Foto derek Anouw.
4) Bukti video Yulianus Ukago.
5) Rekaman video perubahan C1 KWK.
6) Surat kesepakatan bersama masyarakat Kampung Diyai I, distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai.
7) Foto kopi formulir C1 KWK TPS 1, TPS2 dan TPS 4 Kampung Diyai I distrik Tigi Barat.
8) Rekaman video mengenai tim pemenangan dan oknum penyelenggara yang berpihak pada termohon datang ke distrik Kapiraya dengan menggunakan kekerasan memaksa untuk mengakomodir 713 suara atas dasar kesepakatan masyarakat adat dan merebut membawa menguasai C1-KWK, lalu menulis sendiri di lembar C1-KWK milik penyelenggara dan mengembalikannya oleh oknum penyelenggara yang berpihak kepada termohon.
9) Rekomendasi nomor 09/RKA/PWA-D-KD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.
10) Kronologi PPD distrik Kapiraya.
11) Bukti video mengenai pemohon yang telah dengan kasar dan paksa mengintervensi penyelenggara tingkat distrik, dan secara paksa membacakan hasil kesepakatan sakti tertanggal 2 Juli 2018.
12) Foto DA.1-KWK yang diubah oleh tim pemenangan pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai nomor 19/HK.03.1-KPT/9128/KPU-Kab/VII/2018.
14) Model DB.2-KWK catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018.
15) Berita acara pembuatan laporan atas nama ferdinand pakage tanggal 4 Juli 2018.
16) Surat panitia pengawas Kabupaten Deiyai nomor 01/Panwas/kab.Deiyai/VII/2018.
17) Rekomendasi nomor01/RKA/PWA-D-TB/VII/2018.
18) Surat keterangan Notaris dan PPAT Insinyur Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito nomor 65/CII/013/III/2015.
19) Pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham tahunan dan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 PT Jasa Marga Persero Tbk.
20) Surat pengantar Bupati Deiyai Nomor 270/117/SET/VII/2018

Pemohon mengajukan bukti surat dan tulisan sebagai berikut:

1) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Inarius Douw.
2) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Anakletus doo.
3) Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten deiyai nomor 19/HK.03.1-KPT/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.

4) Salinan keputusan Kabbupaten Deiyai nomor 04/HK.03.1-KPT/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Deiyai tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 dengan nomor urut 4.
5) formulir model C1 KWK di semua tempat pemungutan suara distrik Kapiraya.
6) Formulir D1 kwk Distrik Kapiraya.
7) Hasil penyampaian kesepakatan masyarakat Distrik Kapiraya atau pembagian rekapitulasi suara, tanggal 20 Juni 2018.
8) Model DB2-KWK catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.
9) Pengaduan gugatan terhadap pengalihan perolehan suara dari pasangan nomor urut 4, tanggal 4 Juli 2018.
10) Hasil kesepakatan masyarakat Kampung Deiyai Distrik Tigi Barat atau pembagian rekapitulasi suara, tanggal 2 Juni.
11) Surat keputusan terbaru KPU Deiyai nomor 12/HK.03.1-KPT/9128/KPU-Kab/IV/2018 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pilkada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten deiyai yang menunjukkan Kampung Deiyai berjumlah 2.288 orang terdiri dari 1.111 pemilih perempuan dan 1.177 pemilik pria.

12) Formulir model C1 KWK tempat pemungutan suara I, II, III, dan IV kampung diayai distrik Tigi Barat.
13) Formulir DA1.Plani KWK, distrik Tigi Barat.
14) Keputusan nomor 01/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal hasil penelitian dan pemeriksaan pleno rekapitulasi suara DPD tingkat Distrik Tigi Barat tanggal 5 Juli 2018, dan surat rekomendasi nomor 01/PANWAS/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal mohon lanjutkan rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018.
15) Video pengamanan anggota panitia pengawas Kabupaten deiyai, Obet Kotouky bersama-sama dengan Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 1, Simeon Edoway yang mencoba melarikan diri.
16) Undangan klarifikasi satu badan pengawas pemilihan umum Provinsi Papua nomor 055/BPPU.Prov.Pa/HK.01/VII/2018, kepada Yunis Badii tanggal 9 Juli 2018.
17) Undangan klarifikasi 2 badan pengawas pemilihan umum Provinsi Papua nomor 056//BPPU.Prov.Pa/HK.01/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, yang menginformasikan tindakan Ketua dan anggota panitia pengawas Kabupaten deiyai ketua KPPU kabupaten dan anggota KPPU, serta ketua PPD distrik Tigi Barat yang melanggar asas asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil karena diduga kuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai.

18) Tanda terima laporan tindak pidana pemilihan sentra penegakan hukum terpadu Provinsi Papua, tanggal 17 Juli 2018 sebagai akibat tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon ke panitia pengawas Kabupaten Deiyai. Video kesepakatan pembagian perolehan suara masing-masing Pasangan calon di Distrik Kapiraya dan video pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPUD Kabupaten Deiyai Marinus Edoway yang mengubah perolehan suara pemohon sebanyak 712 dan mengalihkannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai nomor urut 1.

19) Video keberatan dari anggota PPD Tigi Barat Yohanes Ukago dan Linus Dou terhadap tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edoway yang mengubah perolehan suara pemohon sekaligus menegaskan perolehan suara pemohon di kampung Diyai I, distrik Tigi Barat, sebanyak 2.000 suara, bukan 668 yang merupakan hasil manipulasi.

20) Formulir model C1-KWK di seluruh TPS di Distrik Tigi Barat sama dengan total suara pemohon 10.259 suara yang setelah dibandingkan dengan DA.1-KWH Distrik Tigi Barat dan surat keterangan masyarakat Kampung Widimei pemohon memperoleh 10.512 suara.

21) Salinan pemberitahuan tentang 100 laporan nomor 16/LP/33.00/VII/2018 dari badan pengawas pemilihan umum Provinsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Papua, tanggal 25 Juli 2018, yang membuktikan Ketua dan anggota panitia pengawas Kabupaten Deiyai telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf a, huruf g, dan huruf a peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan.

22) Salinan berita acara klarifikasi badan pengawas pemilihan Provinsi Papua terhadap 3 anggota BPD Tigi Barat yaitu Hosea Doo, Marselus Madai, dan Melianus Tekege tanggal 12 Juli 2018.
23) Formulir model C1-KWK di seluruh tempat pemungutan suara di distrik Tigi Barat.
24) Formulir DAA.Plano-KWK di semua kampung distrik Tigi Timur.
25) Formulir DAA.Plano-KWK ditsrik Tigi Timur, di mana sebelumnya dalam keadaan mabuk DA1.Plano-KWK yang asli dirusak oleh pendukung atau Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 3 Dance Takimai dan Robert Dawapa.
26) Formulir DAA.Plano-KWK distrik Tigi timur.Salinan keputusan badan pengawas pemilihan umum Provinsi Papua nomor 170/K.Bawaslu-ProvPA/KP.11.00/VI/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, tertanggal 29 Juli 2018.
27) Surat pernyataan PPD Tigi Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertimbangan Hukum

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1) Terkait dengan kemenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur rumah Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017, Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota 2015.
2) Terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 Tentang Pedoman Berada Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,Ndan Walikota, juga telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017.

3) Berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Kampar Dan Walikota yang isi dari ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 sama dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan:

a) Tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *countrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangan sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dalil-dalil yang dibangun pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif dan kehendak memaksa Mahkamah melanggar dan menghalalkan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas ini, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang akan datang dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitusional democratic state*).

b) Dalam hubungannya dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sebab mengesampingkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sama halnya dengan menentang keputusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi, *in casu* pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana Undang-Undang sebagaimana halnya dalam perkara *a quo.* Oleh kerana itu, Mahkamah tidak sependapat dengan pemohon dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas keadilan (*Judicial accuntability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah memutuskan untuk tidak mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan kepada Mahkamah Agung, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dengan permohonan *a quo*.

4) Namun demikian hubungan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 april 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis.

Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ketentuan yang dimaksud nyatakan bawa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten kota. dalam perkara *a quo* pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil perhitungan suara yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai eksepsi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait bahwa isi permohonan pemohon adalah dugaan pelanggaran selama proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018, hal demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, apakah terkait atau tidak dengan permasalahan perhitungan suara. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan setelah terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

Berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017, tenggng waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai adalah paling lambat 3 hari kerja sejak KPU Kabupaten Deiyai menggumumkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018 diumumkan oleh termohon Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.01-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018, atau tanggal 8 Juli 2018 pukul 06.00 WIT.

Tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon menggumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00. 00 WIB hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB dan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

Permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 39/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pemohon memenuhi ketentuan pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 157 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Deiyai nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/Kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 menyatakan bahwa pemohon Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018, bertanggal 13 Februari tahun 2018, menyatakan bahwa Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 nomor urut 4.

Berdasarkan data Agregat kedudukan perkecamatan (DAK2) semester 1 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kbupaten Deiyai adalah 88.145 jiwa sehingga perbedaan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai. Jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 60.998 suara = 1.219, 96 atau dibulatkan menjadi 1.220 suara. Perolehan suara pemohon adalah 18.015 suara, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan suara pihak terkait yang merupakan Pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah (18.789 suara -18015 suara=774 suara) 1,26% atau dibulatkan menjadi 1,3% atau kurang dari 1.220 suara.

Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya permasalahan terhadap keputusa Komisi Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018, yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam pokok perkara, telah ternyata bahwa pemohon memenuhi ketentuan pasal 158 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga *Prime facie* yg memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo.*

Bukti *print out* foto formulir C1-KWK semua TPS di disttik Kapiraya, yaitu TPS 1 Kmapung Uwe Onagei, TPS 1 Kampung Yamautina, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 kampung Komauto, TPS 1 Kampung Idego, serta TPS 1 Kampung Mogodagi menunjukkan perolehan 4 TPS yang diubah baik dengan cara dicoret mapupun di-*tippex.* Namun karena kabur (tidak dapat terbaca jelas) Mahkamah tidak dapat menjumlahkan angka-angka dalam formulir C1-KWK tersebut. Bukti berupa *print out* foto yang menurut pemohon adalah foto-foto formulir DA1-KWK distrik Kapiraya, secara umum juga tidak terbaca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tulisan kabur namun terlihat angka 713 suara pada kolom perolehan suara pasangan calon nomor urut 4. namun demikian terhadap bukti berupa *print out* foto yang dimaksud beserta angka-angka yang tertera di dalamnya, Mahkamah tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran dan keabsahannya.

Dalam kaitannya dengan dalil bahwa perolehan suara pemohon di distrik Kapiraya yang diubah menjadi 1 suara, dari berbagai alat bukti tersebut Mahkaah justru tidak menemukan adanya alat bukti pemohon yang dapat menunjukkan telah terjadi perubahan dari 713 suara menjadi 1 suara, baik di tingkat PPS maupun tingkat distrik. Bahkan menurut Mahkamah alat bukti pemohon tidak dapat menunjukkan secara konsisten perolehan suara awal pemohon apakah 713 suara atau 185 suara. Bukti bahwa perolehan suara pemohon ditulis oleh KPU sejumlah 1 suara justru diperoleh Mahkamah dari alat bukti pihak terkait yaitu bukti berupa fotokopi formulir DB1-KWK kabupaten Deiyai, fotokopi formulir DA1-KWK distrik Kapiraya, yang menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 adalah satu suara.

Pihak terkait juga mengajukan bukti berupa *print out* foto formulir C1-KWK TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Kamauto, yang menunjukkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 2.777 suara dan pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 185 suara. Terhadap alat bukti dokumen dimaksud, pihak terkait tidak mengajukan alat bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa dokumen asli yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah sebagai pembanding kebenaran bukti-bukti yang sebelumnya.

Terhadap adanya perbedaan keterangan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang dapat menunjukkan perolehan suara sebelum dan setelah terjadi perubahan, terutama formulir rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan distrik. Ketiadaan alat bukti berupa dokumen resmi pemungutan suara tersebut menyebabkan Mahkamah tidak memperoleh petunjuk lebih jauh mengenai perolehan suara yang benar.

Dari keterangan sakti yang diajukan masing-masing pihak Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kesepakatan masyarakat distrik Kapiraya pada tanggal 20 Juni 2018. Seandainya pun kesepakatan masyarakat tersebut benar ada atau terjadi sebagaimana didalilkan saksi termohon dan pihak terkait, saksi Ernest Kotouki yang diajukan termohon dalam keterangannya justru secara tidak langsung membantah adanya hasil kesepakatan adat yang dimaksud karena ternyata rekapitulasi setelah pemungutan suara 27 Juni 2018, mencantumkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 adalah 185 suara, bukan 1 suara sebagaimana isi kesepakatan masyarakat sebagaimana diterangkan detik hal itu berarti, kalaupun kesepakatan adat dimaksud benar-benar ada, kesepakatan adat itu tidak dilaksanakan, dan terhadap hal tersebut sakti tidak mengajukan bantahan atau keterangan lebih lanjut. Demikian pula semua bukti dokumen berupa formulir rekapitulasi resmi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan para pihak tidak ada satu pun formulir asli yang dapat diserahkan atau ditunjukkan kepada Mahkamah di hadapan persidangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki pembanding untuk menilai dokumen rekapitulasi mana yang dapat diterima validitas nya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas baik dalil dan pembuktian pemohon, maupun bantahan dan pembuktian termohon serta keterangan pihak terkait, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkaitan dengan data jumlah suara yang di permasalahkan oleh pemohon, juga yang dijadikan dasar bantahan termohon, akan tetapi justru fakta yang terungkap di persidangan memunculkan keraguan bagi Mahkamah akan argumentasi mengenai data pihak mana sebenarnya yang valid, terutama tidak adanya alat bukti dokumen yang terang dan keterangan saksi yang tegas serta konsisten.

Ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercaya dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu disamping menyalahi prinsip dasar kesamaan dan kehati-hatian, sudah tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati di tahun 2018 yang pada akhirnya mencari perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk memperoleh kepastian akan hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Diayai tahun 2018, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di distrik Kapiraya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang susah, yaitu 4 pasangan calon ke rumah meskipun perkara aku diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 terhadap kbu kabupaten yang serta hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pihak terkait. keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Daiyai tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dirayain nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Diyai tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, yang hingga saat ini, itdak memperoleh bukti yang menunjukkan telah dibatalkannya keputusan yang dimaksud.

Pemungutan suara ulang harus dilakukan di seluruh wilayah distrik Kapiraya yang terdiri dari 5 kampung karena meskipun saksi Melianus Kotouki menerangkan adanya 3 kotak suara yang diambil paksa dan diubah isinya oleh sekelompok orang, saksi tidak menegaskan dan tidak dapat menyakinkan Mahkamah akan jumlah kotak suara yang isinya diubah paksa serta dari mana TPS asalnya. Secara keseluruhan terdapat 8 TPS yang tersebar di 5 kampung yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Kamauto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti-bukti berupa dokumen dan rekaman yang diajukan pemohon, Mahkamah menemukan bahwa dalam surat kesepakatan yang diajukan sebagai bukti pada halaman pertama dinyatakan pemberian 2.288 suara untuk pasangan calon nomor urut 4 nama pada halaman kedua dinyatakan pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 2.000 suara. Adapun bukti berupaa *print* out foto formulir C1-KWK 4 TPS Kampung Daiyai dan formulir DA1-KWK plano distrik Tigi Barat, keduanya kabur sehingga tidak dapat diketahui isinya oleh Mahkamah dengan jelas.

Fotokopi formulir C1-KWK seluruh TPS distrik Tigi Barat setelah diperiksa oleh Mahkamah ternyata berisi formulir C1-KWK dari 45 TPS di distrik Tigi Barat. Sebagian fotokopi formulir tersebut dapat dibaca tulisannya namun sebagian lain kabur dan tidak dapat terbaca jelas oleh Mahkamah. seandainya pun angka perolehan suara dalam formulir tersebut dapat dibaca dengan jelas, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan alat bukti pembanding untuk menguatkan keyakinan Mahkamah akan kebenaran isinya. Apalagi sebagian nama KPPS dalam fotokopi formulir tersebut terlihat ditandatangani oleh orang yang sama dan beberapa formulir tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan calon, antara lain formulir C1-KWK, TPS 1, dan TPS 2, Kampung Piyakedimi serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yinudoba, Sehingga Mahkamah meragukan kebenaran formulir yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah berpendapat bahwa isi kesepakatan berupa pembagian perolehan suara adalah hal yang mendasar atau substansial bagi sebuah kesepakatan masyarakat atau kesepakatan adat dalam pemungutan suara. Tidak adanya atau tidak jelasnya angka perolehan suara dalam kesepakatan yang dimaksud mengakibatkan tidak terdapat landasan sebagai dasar keyakinan Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di kampung Diyai I akan didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat atau tidak. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memperoleh 2.000 suara di kampung Diyai 1, Berdasarkan kesepakatan masyarakat tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa Mahkamah secara serta merta menyatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon adalah benar sebab alat bukti yang diajukan termohon baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, tidak dapat menyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam formulir C1-KWK awal di TPS.

Ketidakyakinan Mahkamah menjadi bertambah karena dalam hal terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pasangan calon dengan KPU kabupaten Daiyai, sebagaimana diuraikan di atas, keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Daiyai sangat dibutuhkan. Namun ternyata Panitia Pengawas Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh komisioner panitia pengawas pemilihan umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah diberhentikan sementara dengan alasan, salah satunya agama diduga berpihak kepada pasangan calon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, alat bukti para pihak sepanjang berupa rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Daiyai yang dikeluarkan oleh Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang dikeluarkan oleh komisioner yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai pihak yang mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai ternyata tidak dapat memberikan keterangan kepada Mahkamah mengenai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara aquo, sepanjang mengenai perolehan suara di distrik tinggi barat, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dalam perkara ini dipermasalahkan Apakah perolehan suaranya didasarkan pada kesepakatan adat atau tidak. TPS dimaksud adalah 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TPS di kampung dia yg satu, yaitu TPS satu, dua, tiga, dan TPS 4 Kampung dia yg satu.

Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara *a quo* diajukan oleh Pasangan calon nomor urut 4 terhadap KPU kabupaten Deiyai yang hanya melibatkan perselisihan suara dengan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pihak terkait. Keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat Pasangan calon hingga saat ini masih berstatus Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018 yang karenanya memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara ulang.

Karena hasil perolehan suara selain di semua TPS di distrik Kapiraya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, distrik Tigi Barat, tidak dipersoalkan maka terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melakukan validitas dan keabsahan perolehan suara Pasangan calon di TPS-TPS selain di semua TPS di distrik Kapiraya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 kampung Diyai I, distrik Tigi Barat tersebut.

Dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang dimaksud. Pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup.

Untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pemungutan suara ulang tersebut harus dilaksanakan dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Karena tugas dan kewenangan pengamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pemungutan suara ulang di maksud harus dilakukan dengan pengamanan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya kepolisian resor dan kepolisian daerah Papua.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan calon di semua tipe di distrik Kapiraya dan sebagian TPS distrik Tigi Barat beralasan menurut hukum untuk ke sebagian, Ada pun dalil pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

f. Amar Putusan

Dalam Eksepsi menolak Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah

Dalam pokok perkara:

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara nok endi semua TPS di distrik kapiraya dan di TPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, distrik Tigi Barat dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018.

3) Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deiyai tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan calon di semua TPS di Distrik Kapiraya serta program suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS kampung Diyai I, distrik Tigi Barat.

4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 1 Mogodagi,; TPS 1 Yomouwtina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, atau distrik Kapiraya, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Daiyai tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Daiyai yang disebabkan oleh badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5) Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 bertanggal 8 Juli 2018 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.

6) Memerintahkan pemungutan suara ulang yang dimaksud harus dilakukan dalam waktu 45 hari sejak putusan diucapkan.
7) memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang yang dimaksud.
8) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 menetapkan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa, pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lengkap.[1] Karena pemilihan kepala daerah dianggap tidak serezim dengan pemilihan umum yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan tentang pemilihan kepala daerah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.[2] Artinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam bab yang mengatur tentang pemilihan umum.

---

[1] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.*
[2] Republik Indonesia, Undanga-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya putusan tersebut, kewenangan mengadili perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi pada peradilan khusus. Sedangkan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang berada di bawah Mahkamah Agung.

Walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih mengadili perkara pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan lembaga peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Sehingga peradilan khusus perkara pemilihan kepala daerah pun belum terbentuk. Padahal pasal 157 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sudah memerintahkan untuk membentuk peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Membentuk pengadilan khusus yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat peraturan dalam bentuk undang-undang. Pemahaman ini berangkat dari kalimat, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.[3]

Perancang peraturan yang kemudian disetujui dalam bentuk undang-undang adalah Presiden dan atau Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal 20 ayat 1:

(1) Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
(2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.

Tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang didasarkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Namun dalam keadaan tertentu pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pemrakarsa kepada presiden dengan disertai mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi:[4]

1. urgensi dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1.
[4] A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Sejarah, dan Perbadingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, (Malang; Setara Press, 2015), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
4. jangkauan serta arah pengaturan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang untuk[5]:

1. Menetapkan Peraturan perundang-undangan;
2. Meratifikasi Konvensi atau perjanjian internasional;
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
5. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya organisasi nasional atau suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan menteri.

Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan peradilan khusus perkara pemilihan kepala daerah belum masuk dalam daftar program legislasi nasional yang ditetapkan untuk tahun 2015-2019.[6] Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden bisa mengusulkan karena dengan alasan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini belum ada undang-undang yang sudah ditetapkan berkaitan dengan peradilan khusus perkara sengketa pemilihan kepala daerah.

Selain itu, undang-undang yang mengatur harus jelas dan terperinci. Sehingga lembaga yang mendapatkan amanah dari undang-undang tersebut

[5] *Ibid.*, 146
[6] Dewan Perwakilan Rakyat, *Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019,* http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membentuk peradilan khusus perkara sengketa pemilihan kepala daerah dapat dengan mudah untuk menjalankannya.

Jika kita membandingkan antara kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Maka, Mahkamah Agung merupakan instansi yang paling berwenang untuk diberikan kewenangan dalam membentuk peradilan khusus pemilihan umum kepala daerah. Hal ini bisa kita lihat kembali dari penjelasan tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Di antaranya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.[7] Mahkamah Agung

[7] Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Pasal 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberi peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Mahkamah Agung kedudukannya di atas lembaga pengadilan umum dan pengadilan khusus. Maka disebabkan kedudukannya yang lebih tinggi inilah, Mahkamah Agung yang paling berwenang dalam membentuk pengadilan khusus pemilihan umum kepala daerah. Adanya saling keterkaitan antara Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berada di atas dengan pengadilan umum dan pengadilan khusus.

Jika Mahkamah Konstitusi yang membentuk maka kurang tepat. Karena Mahkamah Konstitusi, setelah adanya peradilan khusus pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daearah. Dan karena Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tunggal artinya tidak membawahi peradilan apapun, maka sulit Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Ditambah dengan pengertian dari peradilan khusus yang mempunyai kedudukan di bawah Mahkamah Agung.

B. Pentingnya Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam

Perkara-perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang akan diselesaikan menjadi satu, dalam satu peradilan khusus, yakni peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah. Perkara tersebut adalah perkara pidana, perkara administrasi dan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Saat ini perkara-perakara tersebut masih diselesaikan dalam lingkungan peradilan yang berbeda-beda. Yaitu peradilan umum, peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung (apabila diajukkan kasasi atau peninjauan kembali), dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut al-Mawardi, salah satu tugas kekuasaan yudikatif adalah memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara sukarela atau memaksa keduanya berdamai. Jika ada dua orang yang berselisih, bertengkar, maka tugas yudikatif untuk mendamaikannya. Dalam kerangka tugas yudikatif inilah maka perkara sengketa selisih hasil pemilihan kepala daerah dan sengketa administrsinya bisa juga diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini, lembaga peradilan. Berkaitan dengan nama dari lembaga peradilan yang menangani hal itu, tergantung dari ijtihad masing-masing. Jika di Indonesia saat ini, masih bisa dimasukkan dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pada poin kedua al-Mawardi menambahkan tugas yudikatif dengan membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada yang salah. Poin ini bisa kita kategorikan ke dalam tindak pidana yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Di Indonesia, belum terbentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah. Karena Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pembentukannya belum ada. Padahal sangat penting keberadaannya. Perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi, setiap tahunnya sangat banyak, ditambah lagi jika pemilihan kepala daerah serentak sedang dilaksanakan. Perkara yang masuk dalam satu tahun itu tidak bisa diselesaikan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya pada tahun 2015 tentang perkara pengujian undang-undang, perkara baru yang terdaftar sebanyak 140 perkara, ditambah perkara tahun lalu yang belum terselesaikan sebanyak 80 perkara. Jadinya dalam satu tahun itu Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan sebanyak 220 perkara. Dan ternyata pada tahun itu yang bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah157 perkara, masih tersisa 63 perkara.[8]

Pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemungkinan besar akan bertambah perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemungkinan besar, perkara-perkara lain yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi akan lama dalam hal penyelesaiannya. Untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018, pada hari terakhir pendaftarannya, sudah terdapat 56 gugatan yang terdaftar.[9] Sedangkan pada tahun 2013 yang merupakan jumlah perkara terbanyak yaitu, sebanyak 200 perkara.[10]

Peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah sangat penting untuk segera dibentuk, agar semua perkara yang masuk ke lembaga peradilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara pemilihan kepala daerah bisa lebih cepat penyelesaiannya. Hal ini, bisa termasuk ke dalam *hifdh al-ummah.* Dikaitkan dengan tujuan *fiqh siyāsah* yaitu, perbuatan kebijakan yang

---

[8] Mahkamah Konstitusi, "*Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang"*, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5, (10 Oktober 2018).

[9] Priska Sari Pratiwi, Hari Terakhir, "*56 Gugatan Sengketa Pilkada Terdaftar di MK"*, https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180711182823-12-313352/hari-terakhir-56-gugatan-sengketa-pilkada-terdaftar-di-mk?, (11 Juli 2018).

[10] Mahkamah Konstitusi, *"Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota",* https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5, (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkn dalam pengaturan serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia di satu sisi dan di sisi lainnya menjauhkannya dari kemafsadatan.[11]

Kemaslahatan dari adanya peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah adalah tetap terjamin terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat, dengan memperhatikan rasa keadilan yang didapatkan oleh mereka apabila terdapat sengketa di dalamnya. Selain itu akan lebih banyaknya perkara-perkara lain di luar perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang dapat diselesaikan dengan lebih cepat juga.

Serta menjauhkan kemafsadatan yang berupa terpilihnya kepala daerah yang tidak diinginkan oleh rakyat, sehingga tidak disukai oleh rakyatnya. Karena Rasulullah bersabda, "sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, yang kamu do'akan dan mereka pula mendoakanmu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalahpemimpin yang kamu bencidan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka pun melaknatmu."

Dari segi kebutuhan al-Ghazali membedakan menjadi 3 peringkat, *al-ḍarūriyyat, al-ḥajiyyaat, al-taḥsiniyyat.* Pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah termasuk dalam *al-ḥajjiyyat*, dengan penjelasan dari as-Ashātibī, yaitu sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *ḍarūriyat*. Jika hal ini tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan bahkan

[11] *Ibid.*, 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan. Pembentukan peradilan khusus, masuk ke dalam kategori *al-ḥajjiyyat*, karena selama ini masih adanya lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara tersebut. Namun hal itu, membuat adanya perkara-perkara lain yang tidak dapat diselesaikan lebih cepat atau bahkan terabaikan. Mengingat perkara sengketa pemiliha kepala daerah, mempunyai waktu yang terbatas dalam penyelesaiannya. Sehingga perkara ini selalu menjadi prioritas dari pada perkara lainnya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Ayat tesebut untuk menguatkan pandangan al-Tūfī tentang keharusan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kesukaran sehingga merugikan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain.

Dengan adanya peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah, maka segala bentuk sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah bisa difokuskan kepada satu lembaga peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan harapan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga keadilan lebih cepat didapatkan tanpa mengganggu jalannya perkara-perkara lain di luar perkara peradilan khusus pemilihan kepala daerah.

C. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam

Mengambil pendapat dari al-Tufi, bahwa penggunaan *Maslahah* hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *Muamalat*. Dan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, hanya saja kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruk terbatas dalam ranah Muamalah dan adat istiadat. Karena pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara sengketa pemilihan kepala daerah dan segala yang berkaitan dengan itu, merupakan salah satu wujud dari hasil musyawarah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hal muamalah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 49 tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat 8 berbunyi, "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang." Lembaga peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah, nantinya kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung. Termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97/PUU-XI/2013, yang dalam inti putusannya adalah Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk mengadili perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah sampai adanya peradilan khusus yang menengani hal tersebut.

Dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan Mahkamah Agung yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dan melihat kedudukan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah berada dibawah Mahkamah Agung sehingga membuat kewenangan-kewenangannya juga berkaitan dengan peradilan khsusus itu sendiri. Dengan kewenangan-kewenangan tersebut memudahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung selain untuk membentuk juga untuk selanjutnya berkoordinasi dengan lembaga peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 185.

...يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ...

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya. Dengan pembentuk peradilan khusus yang sudah berpengalaman dan garis koordinasi yang dekat dan bagus, diharapkan akan memberikan kemudahan-kemudahan dan banyaknya kemaslahatan yang bisa diambil. Ketika Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah, maka dapat meminimalisir kesalahan, karena Mahkamah Agung sudah berpengalaman dengan membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah dengan perakara-perkara yang telah diselesaikan di Peradilan Umum atau di Peradilan Tata Usaha Negara dengan menunjuk hakim-hakim khusus yang menanganinya, dan menghemat waktu karena jika lembaga di luar Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan khususnya kedudukannya masih di bawah Mahkamah Agung, maka akan memperpanjang alur birokrasi yang dijalankan, sehingga makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peradilan khusus merupakan peradilan yang kedudukannya di bawah Mahkamah Agung. Sebagai lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan terhadap peradilan tersebut untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan, dan memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat memberi peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu. Selain itu, semua perkara sengketa pemilihan kepala daerah diselesaikan di peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah. Kerena itu, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling berwenang dalam membentuk pengadilan khusus tersebut.
2. Melihat dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Peradilan Khusus sebagai peradilan yang kedudukannya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah Mahkamah Agung, maka yang berwenang untuk membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Agung. Sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ...

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Salain itu kemaslahatan yang bisa diambil ketika Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah meminimalisir kesalahan, karena Mahkamah Agung sudah berpengalaman dalam pembentukannya dan praktek peradilannya, serta menghemat waktu, sehingga kemaslahatan dapat segera diwujudkan.

B. Saran

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera membuat rancangan undang-undang tentang pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah, dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk peradilan khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut. memasukkan ke program legislasi nasional yang kemudian memberikan persetujuan pada undang-undang tersebut, agar segera dapat dibentuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan; Kalim.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya.* Jakarta; Sinar Grafika, 2007.

Al-shāṭibi, Abu Ishāq. *al-Muwāfaqāt.* ar-Riyāḍ, Dār Ibnu al-Qayyim, 2006.

Aminuddin, Muhammad. *"Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah"*. Tesis--Universitas Erlangga, Surabaya, 2016.

Arto,Mokti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru.* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Dahlan,Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta, Amzah, 2011.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta; Raja Grafindo Praja, 2012.

Jazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah.*, Jakarta; Putra Grafika, 2017.

Ma'shum, M. Zein. *Menguasai Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2016.

Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta; *Kencana* 2006.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, cet-2. Jakarta; Bumi Aksar;2008.

Nuswardani, Nunuk. *Asas dan Konsep Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitus.*(Malang; Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2008.

Perkasa, Surya Rimba. *"Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah"*. Tesis—Universitas Erlangga, Surabaya, 2017.

Permana, Fidel Ali. "*Sengketa Pilkada Akan Diselesaikan di PTTUN dan MK"*. Kompas, (30 april 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qaradhawi,Yusuf. *Fiqh Negara*, Jakarta: Rabbani press, 1997.

Syarifuddin, A. Amir *Ushul Fiqih Jilid ke-2*,Jakarta; Kencana, 2009.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Cet-2. Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqashidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah.* Yogyakarta; LKIS, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta, Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2007.

Triwulan, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet-3. Jakarta; Kencana, 2015.

Wicaksono, Dian Agung, Ola Anisa Ayutama. *"Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Di Indonesia"*. Rechtsvinding, Vol. 4 Nomor 1, (April, 2015).

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqih*, Qāhirah; Dār al-Fikr.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor, 2008.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum*, https://kpud-tubankab.go.id/Data/02%20UU%203-1999.pdf, (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.* (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia.*Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*,https://mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi*, http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11547.pdf. (10 Oktober 2018). (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,* http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_35.pdf. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman,* https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3575ad56a17/node/2451, (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=ju4kipWbhetYkR%2FjIKGMbNGdgU2USBT6EM3pJ%2FOLDSs%3D, *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.* (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/681.pdf (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,* http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1627.pdf. (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172, (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20110811/UU%2012%20Tahun%202008.pdf(10 Oktober 2018).

Mahkamah Konstitusi, Putusan nomor 97/PUU-XI/2013, https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman-telahucap19me.pdf. (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20110811/UU_no_32_th_2004.pdf. (10 Oktober 2018)

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018*, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/5263_2379_putusan.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung. *Putusan Pengadilan Dompu Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PN Dpu 2018.* https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cc8c335e90dde11b20b3c376e535b408. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung. *Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tetang Pendoman Pemberian Bantuan Hukum*. http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_10_2010.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.* http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_01_2018.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung. *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/no_02_tahun_2012.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung. *Hukuman Disiplin Periode Agustus 2018*. http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/hukuman%20disiplin%20periode%20agustus%202018.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelaggaran Administrasi Pemilihan*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_11_2016_web_9_11_2016.pdf. (10 Oktober 2018),

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_02_2018.pdf. (10 Oktober 2018).

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan*. http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/surat-edaran-mahkamah-agung. (10 Oktober 2018).

http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-59.html,.(10 Oktober 2018). Jimly Asshiddiqie. *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf. (23 November 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id